

SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG CLURING BANYUWANGI



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG KARANGDORO TEGALSARI BANYUWANGI
2023**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA) DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG CLURING BANYUWANGI



Oleh :

FEBI

Hikmah Nur Izza

NIM : 19131110024

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG KARANGDORO TEGALSARI BANYUWANGI
2023**

PRASARAT GELAR

IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG CLURING BANYUWANGI

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

**Hikmah Nur Izza
NIM : 19131110024**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA)
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI BMT NU
JAWA TIMUR CABANG CLURING BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal : (27 Mei 2023)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si
NIPY. 3150419097401

Pembimbing



Indana Almas Azhar, M.Pd.
NIPY. 3152119089401

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Hikmah Nur Izza telah di munaqosah kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal :

(12 Juni 2023)

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim Penguji

Ketua



Imam Khusnudin, S.E., M.M
NIPY. 3151602078501

PENGUJI 1



Aula Izatul Aini, M.E
NIPY. 3151628039101

PENGUJI 2



Indana Almas Azhar, M.Pd.
NIPY. 3152119089401

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., MH., MM., CRA., CRP.†
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع
وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع

*“Ya Allah, saya berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
hati yang tidak khusu’ (takut kepada Allah),
amal yang tidak diterima dan doa yang tidak diijabah”*

Persembahan :

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pemberi segala kebaikan. Dari hati yang terdalam karya tulis skripsi ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang terkasih :

1. Kepada kedua orang tua yang tercinta. Bapak Sukirman dan Ibu Indatul Khotimah yang selalu senantiasa memberikan doa yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada saya dalam menuntut ilmu. Semoga saya bisa menorehkan senyum rasa bangga ibu dan bapak.
2. Untuk saudara kandung, kakak Rico Fadly Husaini Salaf yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019, teman-teman KKN dan Magang serta para sahabatku yang selalu memberikan persaudaraan yang kuat sampai saat ini.
4. Almamater tercinta Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafaat Blokagung serta Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) tempat saya menimba ilmu serta mencari ridho para masyayikh dan dosen-dosen, semoga semakin jaya, berkualitas dan semakin eksis dengan nilai-nilai kebaikan dan keberkahan

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Hikmah Nur Izza

NIM : 19131110024

Program Studi : Ekonomi Syariah

Alamat Lengkap : Krajan Lor, RT.03, RW.06 Desa Sumberejo Kecamatan
Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 08 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Hikmah Nur Izza
NIM : 19121110023

ABSTRAK

Izza, Hikmah Nur. 2023. Implementasi Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing : Indana Almas Azhar, M.Pd.

Kata Kunci : Tanggung Renteng, Layanan Berbasis Jamaah, Fiqih Muamalah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. 2) Mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah pada sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi Pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Prosedur penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA menggunakan akad *kafalah bid-dayn* yang sesuai dengan hukum Perdata Islam yaitu Fiqih Muamalah. 2) Implementasi sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Cluring diterapkan ketika ada Mitra yang telat dalam angsuran.

Kesimpulan penelitian ini yaitu 1) Sistem tanggung renteng diterapkan ketika terjadi tunggakan, sebagai solusi BMT NU dan sebagai bentuk ta'awun antar sesama anggota kelompok LASISMA. 2) Implementasi Sistem tanggung renteng di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi sudah sesuai hukum perdata Islam yaitu Fiqih Muamalah.

ABSTRACT

Izza, Hikmah Nur. 2023. Implementation of the Tanggung Renteng System for Layanan Berbasis Jamaah Financing (LASISMA) in the Perspective of Fiqh Muamalah at BMT NU East Java Cluring Banyuwangi Branch. Thesis. Sharia Economic Study Program. Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Advisor : Indana Almas Azhar, M.Pd.

Keywords: Tanggung Renteng, Layanan Berbasis Jamaah, Fiqh Muamalah

This study aims to: 1) Know the implementation of the Tanggung Renteng system in financing Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) at BMT NU, East Java, Cluring Banyuwangi Branch. 2) Knowing how the muamalah fiqh perspective is on the Tanggung Renteng system in financing Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) at BMT NU East Java Cluring Banyuwangi Branch

This research uses a descriptive qualitative approach to the type of field research (field research). The research location is at KSPPS. BMT NU East Java Cluring Banyuwangi Branch Selection of informants by purposive sampling. The data sources used are primary and secondary data sources. This research procedure uses data collection techniques with interviews, observation and documentation. Data validity uses source triangulation. Data analysis used is data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study show that 1) The system of Tanggung Renteng for LASISMA financing uses a kafalah bid-dayn contract in accordance with Islamic Civil law, namely Fiqh Muamalah. 2) The implementation of the Tanggung Renteng system at the BMT NU Cluring Branch is applied when there are partners who are late in installments.

The conclusions of this study are 1) The Tanggung Renteng system is applied when arrears occur, as a solution for BMT NU and as a form of ta'awun among members of the LASISMA group. 2) The implementation of the Tanggung Renteng system at BMT NU East Java Cluring Banyuwangi Branch is in accordance with Islamic civil law, namely Fiqh Muamalah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena berkah rahmat, dan keridhoan kasih-Nya skripsi ini dapat selesai. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umatnya. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak ada terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan suka cita, ucapan terimakasih banyak dan penghargaan yang tulus serta ikhlas dihaturkan kepada :

1. Seluruh Pengasuh Pondok pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi
1. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at Lc.,MEI. Selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
2. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi
3. Dr. Nurul Inayah, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Dosen Indana Almas Azhar, M.Pd. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
6. Terimakasih untuk kedua Orang tua yang selalu memberikan support dan doa terbaiknya.
7. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat diberikan kecuali hanya doa kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Skripsi ini, tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, dan berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Atas segala kehilafan mohon maaf sebagai insan yang *dhaif*. Akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dikembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Banyuwangi, 27 Mei 2023




Hikmah Nur Izza

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	(Halaman)
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Prasarat Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan.....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Abstract.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Gambar.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
Halaman Transliterasi.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	7
1.3 Masalah Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.6 Definisi Istilah.....	9
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Tori-teori yang berkaitan dengan penelitian.....	10
2.2 Hasil penelitian terdahulu.....	42
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	47
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.3 Informan.....	50
3.4 Data dan Sumber Data.....	51
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	53
3.6 Keabsahan Data.....	55
3.7 Alat Analisis Data.....	56
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....	60
4.1 Gambaran data Lapangan.....	60
4.2 Verifikasi Data Lapangan.....	76

BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	111
5.1 Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwang.....	111
5.2 Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.....	118
BAB 6 PENUTUP	122
6.1 Kesimpulan.....	122
6.2 Implikasi Penelitian.....	124
6.2.1 Implikasi Teori.....	124
6.2.2 Implikasi Kebijakan.....	124
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	128
6.4 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Transliterasi Arab.....	xv
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4.1 Data Informan.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	49
Gambar 3.1 Informan.....	51
Gambar 3.2 Prosedur Pengumpulan Data.....	53
Gambar 3.3 Alat Analisis.....	57
Gambar 4.1 Struktur Kantor BMT NU Cabang Cluring Tahun 2023.....	63
Gambar 4.2 Wawancara Kepala Cabang BMT NU Cluring.....	77
Gambar 4.3 Wawancara Pengelola Bagian LASISMA BMT NU Cluring.....	78
Gambar 4.4 Wawancara Anggota FORSA BMT NU Cluring.....	79
Gambar 4.5 Wawancara Ketua FORSA BMT NU Cluring.....	79
Gambar 4.6 Wawancara Dewan Syariah BMT NU Cluring.....	80
Gambar 4.7 Wawancara Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Triangulasi Sumber
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Plagiarism
- Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Pengesahan Revisi Ujian Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



TRANSLITERASI

Apabila kata yang sudah sering digunakan dalam Bahasa Indonesia, maka penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam Bahasa Indonesia. Adapun kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam Bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel. 1 Transliterasi Arab

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	TS	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	هـ	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	G	ي	-
ر	R	ف	F		

Sumber : Buku Pedoman Skripsi, 2022

Catatan :

- a. Konsonan yang bersyahadah ditulis lengka, Contoh : ربنا ditulis *rabbana*
- b. Vokal panjang (mad), Fathah (baris atas) ditulis dengan “a”, kasroh (baris bawah) ditulis dengan “i”, dammah (baris didepan) ditulis dengan “u”, Contoh القارعه ditulis Al-qari’ah
- c. Kata sedang alif+lam (ال). Bila diikuti huruf qamariyah ditulis “al”, contoh الكافرون ditulis al-kafirun. Sedangkan bila diikuti dengan huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, contoh : الرجال ditulis dengan ar-rijal.
- d. Ta Marbuthah (ة). Bila dicetak diakhir kalimat, ditulis “h” contoh البقرة ditulis al-baqarah, bila ditengah kalimat ditulis “t” contoh : زكاة المال ditulis zakat maal.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang masih terjadi hingga saat ini di setiap negara, termasuk juga dengan negara Indonesia yang masih terus berbenah dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Pemberantasan kemiskinan tidak akan berhasil, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, artinya kemiskinan hanya akan teratasi jika semua pihak turut membantu dan bergandeng tangan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terus meningkat. Salah satu program untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah adalah dengan memberikan pinjaman modal. Maka dari itu masyarakat yang umumnya memiliki penghasilan kecil membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pembiayaan untuk modal sebagai upaya untuk membangun dan melancarkan usaha mereka, tentunya dengan proses yang lebih mudah dan tanpa jaminan yang terlalu menyulitkan.

Keuangan Mikro muncul didasari dengan adanya kebutuhan kelompok masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan (pembiayaan). Keuangan Mikro bisa dikatakan sebagai terobosan baru dalam pembangunan ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mikro yang berpenghasilan rendah serta belum tersentuh oleh produk dan layanan jasa keuangan (pembiayaan). Menurut Juwaini (2019:19) mengatakan bahwasannya karakteristik kelompok masyarakat

menengah kebawah dan usaha mikro kecil ini cenderung tidak terpelajar, memiliki tata kelola usaha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis yang tidak pasti, yang mana kelompok ini dipandang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk diberikan sebuah akses pembiayaan oleh lembaga keuangan komersil formal. Sehingga kondisi tersebut mendorong masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil berinovasi membentuk Institusi Keuangan Mikro untuk memenuhi kebutuhan terhadap layanan keuangan atau pembiayaan. Hadirnya lembaga keuangan mikro di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan bantuan modal usaha untuk sektor usaha ekonomi kecil dan menengah telah sangat membantu dalam menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha rumahan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berkembang dengan konsep dan spirit Keuangan Mikro Syari'ah yaitu Baitul Mal wat Tanwil (BMT). BMT ini bertransformasi menjadi entitas utama dan ujung tombak Keuangan Mikro Syari'ah, dengan sistem yang paling sesuai dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syar'iah. Sedangkan ditinjau dari segmen

usahanya, peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3).

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syar'iah, BMT menyediakan produk jasa layanan keuangan berupa pembiayaan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Masyudi sejak tahun 2010, BMT memiliki layanan baru yaitu pembiayaan LASISMA kepanjangan dari Layanan Berbasis Jamaah. Layanan ini memang istilah lain dari keuangan inklusif dan menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Sebagai suatu program, LASISMA ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat kecil dan juga diupayakan sebagai jawaban atas kebuntuan ekonomi masyarakat mikro kecil. LASISMA merupakan produk pembiayaan yang menerapkan sistem tanggung renteng (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3).

Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, BMT NU memberlakukan jaminan kepada anggota pembiayaan kelompok untuk menjaga kesungguhan kelompok dalam membayar angsuran, yang juga bertujuan untuk melindungi modal yang telah diberikan kepada anggota pembiayaan, karena dalam kondisi apapun dan analisis sebaik apapun pembiayaan macet tidak dapat dihindari, maka jaminan inilah yang akan menjadi pagar pengaman untuk melindungi. BMT NU memberlakukan sistem jaminan tanggung renteng bagi setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan (Irfan, 2020:5). Jaminan tanggung renteng anggota yang mengambil pembiayaan tidak dituntut untuk memberikan jaminan benda

bergerak atau jaminan secara fisik, karena pembiayaan ini ditujukan bagi masyarakat atau pengusaha berskala kecil atau mikro yang membutuhkan dana untuk kelancaran usahanya.

Sistem tanggung renteng merupakan sistem yang diterapkan pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISM). Sistem tanggung renteng sebuah sistem yang memudahkan seseorang atau masyarakat kecil dalam mendapatkan akses pembiayaan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni dkk (2022:3) adanya sistem tanggung renteng tersebut menjadi cara untuk calon mitra anggota yang minat terhadap jasa pembiayaan untuk mengembangkan sebuah usaha yang dimilikinya. Sehingga dapat meraih cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perjanjian tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan (Makki dan Romla, 2021:4). Sebuah kegiatan bermuamalah agar sesuai dengan syari’at Islam maka perlu diketahui mengenai akad-akad yang akan digunakan dalam bermuamalah. Adapun sistem tanggung renteng yang diterapkan pada menjadi akad dalam bermuamalah antara para anggota kelompok dengan

lembaga keuangan BMT. Tanggung renteng dalam hukum perdata Islam yaitu Fiqih Muamalah dikenal dengan istilah akad *kafalah*.

Kafalah telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf

(12) ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru: “kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Kemenag RI, 2023)

Kafalah juga dijelaskan dalam hadist Rosulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah R.A berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَوَفَّى رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَحَطَّأَ حُطَّى، ثُمَّ قَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا : دَيْنًا رَانٍ، فَأَنْصَرَفَ ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدِّينِيَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيٌّ مِنْهُمَا الْمَيْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، وحاكم)

Artinya: “Jabir Radiyallahu ‘anhu berkata, “Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah saw, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Kami menjawab, “Dua dinar.” Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Ketika kami mendatangnya, Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu menjadi tanggunganku.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka beliau menshalatkannya. (Kemenang RI, 2023).

Akad *kafalah* merupakan salah satu contoh dari akad *tabarru'* yaitu tolong menolong yana mana di dalam Al-Qur'an dan Hadist telah

menjelaskan tentang kebolehannya akad *kafalah*. Perjanjian yang terjadi dalam sistem tanggung renteng pada pembiayaan kelompok yaitu menggunakan akad *kafalah* yang mana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *kafalah*. Akad *kafalah* telah menjadi salah satu produk perbankan dibidang jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Adanya sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah menjadikan sebuah wacana yang menarik dikalangan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil. Anggota kelompok pada pembiayaan LASISMA memiliki beberapa anggota yang memiliki berbagai sifat dan watak yang berbeda-beda yang di dalam pembiayaan tersebut menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan saling berbagi tanggung jawab antar sesama kelompok hal ini dikarenakan agar Lembaga Keuangan dengan Mitra dapat bekerja sama dan saling memberikan keuntungan sehingga dapat meminimalisir risiko yang mengganggu jalannya sistem tanggung renteng. Menurut Wahyuni dkk (2022:3) menyatakan bahwa dalam praktik pinjaman modal usaha dengan sistem pembiayaan tanggung renteng nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras.

Uraian di atas merupakan sesuatu yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam hal pengimplementasian sistem

tanggung renteng pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dan sistem tanggung renteng berdasarkan akad *kafalah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada suatu masalah yang telah sebagaimana dijelaskan pada latar latar belakang di atas, yaitu identifikasi masalah bagaimana implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi dan bagaimana perspektif fiqh muamalah pada sistem tanggung renteng dalam hal hukumnya di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.

1.3 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi?
- b. Bagaimana perspektif fiqh muamalah pada sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah pada sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

c. 1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi dan perspektif fiqh muamalah pada sistem tanggung renteng. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat khususnya mengenai sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dan sistem tanggung renteng dalam perspektif fiqh muamalah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, manfaat bagi Mahasiswa dalam menambah pengetahuan Mahasiswa mengenai sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan

Layanan Berbasis Jamaah dan dapat menambah pengalaman mengenai bagaimana pengimplementasian terkait pembiayaan dengan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dan perspektif fiqh muamalah pada sistem tanggung renteng serta dapat memberikan referensi bagi Mahasiswa untuk perbandingan penelitian lain dan sebagai bahan penunjang penelitian yang akan mendatang.

2. Bagi Pihak Instansi atau perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun strategi perusahaan dan meningkatkan mekanisme dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

3. Bagi Penulis dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pemahaman dan pemikiran peneliti mengenai sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam perspektif fiqh muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.

1.6 Definisi Istilah

- a. Implementasi merupakan bentuk penerapan, dan pengembangan versi sistem kerja dari rancangan desain yang telah diberikan, baik berupa

aktivitas, praktik, aksi kegiatan yang dilaksanakan secara mendasar untuk menerapkan suatu strategi dan tujuan tertentu.

- b. Tanggung renteng merupakan tanggung menanggung antar sesama anggota kelompok yang berpiutang apabila salah satu dari anggota mengalami kendala mengangsur pinjaman maka ditalangi oleh kelompoknya.
- c. Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan atau pemberian modal terhadap perseorangan, kelompok atau institusi untuk mengembangkan sebuah usaha.
- d. Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan bentuk pembiayaan tanpa adanya jaminan dengan membentuk kelompok. LASISMA menggunakan akad *qardu hasan* (pembiayaan dengan jasa seikhlasnya).
- e. Fiqih Mumalah merupakan hukum perdata Islam atau sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at.
- f. BMT merupakan sebuah institusi Keuangan Mikro Syari'ah atau Koperasi Syari'ah yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

2.1.1 Konsep *Kafalah* dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Bentuk kata Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih (الفقه) dan muamalah (المعاملة). Pengertian Fiqih secara bahasa bermakna pemahaman atau pengertian, sedangkan secara istilah memiliki beberapa definisi dari kalangan ulama (Khoerudin dan Siregar, 2019:2) : berikut Abu Hanifah memberikan definisi fiqih yaitu (معرفة النفس مالها) وما عليها “pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia”, dan Imam Syafi’i memberikan batasan fiqih sebagai berikut (العلم بالأحكام الشرعية) (المكتسب من أدلتها التفصيلية) “suatu hukum yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”, sedangkan Fuqaha’ Malikiyah mendefinisikan fiqih sebagai ilmu tentang perintah-perintah syar’iyah yang membahas masalah - masalah khusus yang diperoleh dari penerapan teori istidlal atau pencarian hukum dengan menggunakan dalil. Adapun objek hukum fiqih muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu : yang pertama hukum-hukum ibadah yaitu yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Kedua

hukum-hukum muamalah, yang berkaitan antar manusia dengan manusia seperti sewa menyewa, perjanjian dagang dan lain-lain.

Bentuk kata keduanya yaitu muamalah (المعاملة) yang memiliki arti kepentingan, sedangkan dari lafadz (المعاملات) memiliki arti hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Muamalah menurut golongan syafi'i adalah bagian fiqih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, termasuk hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidup. Beberapa definisi Fiqih Muamalah yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Fiqih Muamalah yaitu suatu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia baik itu hubungan yang bersifat kebendaan maupun hubungan dalam bentuk perjanjian atau perikatan. Fiqih Muamalah di sini bisa dikatakan hukum perdatanya Islam yang mencukupkan pembahasannya pada hukum perjanjian atau perikatan.

a. Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Menurut Hani (2021:11) sumber - sumber hukum Fiqih Muamalah adalah sebagai hukum perdata Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Selain keempat sumber tadi yang menjadi tolak ukur Fiqih Muamalah ialah dari sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk hubungan interaksi dan perjanjian atau perikatan yang dilakukan manusia hukumnya

mubah (boleh), kecuali hal-hal sangat yang jelas dilarang oleh syariat Islam. Fiqih Muamalah dalam hal ini merupakan disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah senantiasa berkembang.

b. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Muamalah

Seluruh kegiatan muamalah manusia yang berdasarkan hukum-hukum Islam baik berupa peraturan-peraturan tentang perintah atau larangan yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah hal tersebut merupakan ruang lingkup Fiqih Muamalah (Khoerudin dan Siregar, 2019:10). Adapun ruang lingkup dan pembagian fiqih muamalah meliputi dua hal, sebagai berikut :

- 1) *Al-muamalah Al-madiyah* yaitu bentuk kegiatan muamalah yang mengkaji objek (benda) muamalah, maksudnya yaitu aturan dalam memenuhi kebutuhan yang mana sifatnya kebendaan. Adapun yang termasuk dalam kategori kegiatan muamalah ini antara lain : *al-ba'i* yakni jual beli, *syirkah* atau perkongsian, *mudharabah* yaitu kerja sama, *rahn* (gadai), *kafalah* dan *dhaman* (jaminan dan tanggungan), *qard* (utang piutang), *hiwalah* (pemindahan hutang), *ijarah* (sewa menyewa), upah, *syuf'ah* (gugatan), *qiradh* (memberi modal), *ji'alah* (sayembara), *ariyah* (pinjam meminjam), *wadiyah*

(titipan), *musyaraqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, *riba*, *ihyaulmawat* dan *wakalah* serta beberapa permasalahan kontemporer.

2) *Al-muamalah Al-adabiyah* yaitu bentuk muamalah yang mengkaji tentang bagaimana cara tukar-menukar benda. Maksudnya yang sesuai aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, yang ditinjau dari segi subjeknya (*mukalaf/manusia*).

2. *Kafalah*

Menurut Sayyid Sabiq di dalam Khoerudin dan Siregar (2019:255) menjelaskan *kafalah* secara etimologi adalah الكفالة في اللغة هي الضم. Artinya : “*Kafalah* menurut bahasa adalah menggabungkan”. Sedangkan *kafalah* menurut Muhammad Zuhri al-Ghomrowi, juga bisa dikatakan sebagai jaminan (*dhaman*), pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadist Nabi:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين
Artinya :”*Saya dan penjamin anak yatim bagaikan dua jari*”.

Kata *kafalah* merupakan bentuk masdar dari dari fiil madi *kafala* (كفل) dan yang mudori'nya *yakfulu* (يكفل) secara umum artinya beban (كفل).

Sedangkam secara teminologi *kafalah* memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda menurut beberapa ulama diantaranya : yaitu menurut Mazhab Hanafi *kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu *kafalah* adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah*

yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Pengertian yang kedua, *kafalah* adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang, Menurut Mazhab Maliki, *kafalah* adalah orang-orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun yang berbeda, Menurut Mazhab Hambali, *kafalah* adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekal benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *kafalah* adalah akad yang menetapkan iltizam yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya (Khoerudin dan Siregar, 2019:255)

Kafalah menurut buku "Ekonomi Syari'ah Versi Salaf" di dalam Hani (2021:59) memiliki definisi yang lebih tersusun dan jelas serta disimpulkan menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama *kafalah* adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bagian yang kedua *kafalah* adalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau bisa disebut *kafalah an*

nafs. bagian yang ketiga *kafalah* adalah *kafalah* yang di dalamnya tertuang tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan *ain madhmumah*. *Kafalah* adalah akad jaminan utang yang diberikan oleh pihak lain atau tanggung jawab untuk melunasi utang yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Kafalah dan *dhamanah* memiliki arti yang sama yaitu jaminan. Jaminan disini yang dimaksud adalah bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Berarti jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain (Wiroso, 2011:409). Menurut Mazhab Hanafi memasukkan tanggung jawab seseorang kedalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum semisal pada sesuatu yang berkaitan dengan nyawa, hutang dan barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tidak dianggap berhutang, dan hutang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang (Wiroso, 2011:407).

Beberapa pengertian *kafalah* menurut para ulama' di atas dapat disimpulkan bahwasannya *kafalah* merupakan jaminan atau tanggungan

yang diberikan oleh penanggung kepada orang yang memiliki tanggungan kepada orang lain atau dalam artian lain yakni berarti berbagi penjaminan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dijamin atau yang ditanggung.

a. Dasar Hukum *Kafalah*

Akad *kafalah* memiliki beberapa dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'. Adapun dasar hukum tersebut, sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Akad *kafalah* dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berseru: "kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Kemenag RI, 2023).

Pengertian *za'im* dalam ayat tersebut adalah *kafil* yang artinya orang yang menanggung atau menjamin. Lafadz وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ pada ayat di atas artinya " dan aku menjamin terhadapnya". Kata tersebut menjelaskan tentang seseorang yang menjamin terpenuhinya janji untuk memberikan sejumlah makanan kepada siapa saja yang mampu mengembalikan piala raja yang hilang. Maka kata-kata tersebut menunjukkan tentang jaminan (*kafalah*) dan tanggung jawab itu diperbolehkan.

2) Al-Hadist

Kafalah juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah R.A berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تُوِّفِيَ رَجُلٌ مِنَّا , فَغَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ , وَكَفَّنَاهُ , ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَخَطَا خُطْيً , ثُمَّ قَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قُلْنَا : دَيْنًا رَانَ , فَأَنْصَرَفَ , فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ , فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدَّيْنِيَارَانِ عَلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيٌّ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه أحمد , وأبو داود , والنسائي وصححه ابن حبان , وحاكم)

Artinya: “Jabir Radiyallahu ‘anhu berkata, “Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah saw, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Kami menjawab, “Dua dinar.” Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu menjadi tanggunganku.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka beliau menshalatkannya (Kemenag RI, 2023.)

Hadits di atas menjelaskan tentang hutang seseorang yang telah meninggal dunia kemudian hutangnya ditanggung oleh sahabatnya yaitu Abu Qatadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) itu hukumnya boleh.

3) Ijma’

Para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafālah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun. *Kafālah* juga sangat dibutuhkan dalam muamalah agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berhutang. Adapun dasar hukum *kafalah* menurut ijma' ulama' bahwa kaum muslimin telah berijma' atau sepakat atas pembolehan *kafalah* secara umum ('am) karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang-orang yang berutang (Khoerudin dan Siregar, 2019:257).

4) Fatwa DSN MUI *Kafalah*

Dasar hukum praktik *kafalah* pada perbankan syari'ah adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *kafalah*. Akad *kafalah* telah menjadi salah satu produk perbankan dibidang jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada

seorang kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.

b. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Mazhab Hanafi di dalam Hadi (2017:105) bahwasannya rukun *kafalah* ada 2 yaitu : *ijab* dan *qabul*. Sedangkan rukun dan syarat-syarat *kafalah* menurut jumhur ulama' sebagai berikut :

- 1) *Dhamin, kafil dan za'im* yaitu pihak yang menjamin harus baligh, berakal, tidak dicegah dalam menjalankan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- 2) *Madmun Alaih* yaitu orang yang berpiutang syaratnya diketahui oleh orang yang menjamin (*makful lah*). *Madmun alaih* harus kenal dengan *makful lah* demi kemudahan dan kedisiplinan hal ini karena semua manusia tidak sama dalam hal tuntutan.
- 3) *Madmun anhu/ makful anhu* (orang yang berutang) harus baligh, berakal, memiliki niat baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
- 4) *Madmun bih/ makful* yaitu uang, benda/barang atau orang harus dapat diketahui dan tetap keadaannya.

5) Sighat disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak bersifat sementara.

a. Macam-macam *Kafalah*

Menurut Hadi (2017:110) *kafalah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *kafalah* jiwa, *kafalah* harta.

1) *Kafalah* Jiwa (الكفلة بالنفس)

Kafalah jiwa yaitu adanya keharusan pada *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada *makful lahu*. *Kafalah* model ini diperbolehkan jika persoalannya menyangkut hak manusia. Akan tetapi jika *kafalah* menyangkut hak Allah maka tidak sah dan tidak diperbolehkan.

2) *Kafalah bil-Mal/Harta* (الكفلة بالمال)

Kafalah Harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhāmin* atau *kāfil* dengan pembayaran atau (pemuhan) berupa harta. Adapun *kafālah* harta salah satunya merujuk pada *kafalah dayn* (tanggungan). *Kafalah* dalam pembiayaan berkelompok masuk dalam jenis *kafalah bi al-dayn*. *Kafalah bi al-dayn* (jaminan hutang) yakni keharusan membayar hutang yang menjadi beban orang lain. *Kafalah* dengan Harta atau *Kafalah Bi Al-Mal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas

bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/*fee* tertentu (Hani, 2021:62).

Menurut Wiroso (2011:411) hutang boleh ditanggung oleh dua orang atau lebih, karena jumlah penjamin tidak terbatas, oleh karena itu pihak bersangkutan boleh meminta beberapa penjamin dalam satu perkata. Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang mengatakan kebolehan seseorang menjamin orang lain yang menjamin terhutang dengan uang yang dimiliki oleh penjamin pertama (yang menjamin terhutang). Meskipun syara' memperbolehkan hutang ditanggung oleh dua orang atau lebih, akan tetapi baru dikatakan hutang apabila berlaku hak tagih secara pasti. Sedangkan *kafil* pada dasarnya bukan untuk ditagih tapi hanya menjamin atau menanggung bahwa terhutang akan melunasi hutangnya saat jatuh tempo.

Menurut Sudiarti (2018:205) disyaratkan dalam *kafalah* hutang tersebut sebagai berikut :

- a) Hendaknya nilai hutang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti utang *qiradh*, upah atau mahar, seperti seseorang berkata “juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian.” Maka harga penjualan tersebut jelas dan barangnya diketahui, menurut Syafi’i dan Ibnu Hazm. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk

- gharar*. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- b) Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah *gharar*. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- c) *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashlil seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
- d) *Kafalah* dengan 'aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti, barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.
- b. Berakhirnya Akad *Kafalah*

Apabila menggunakan *kafalah* terhadap harta, maka berakhirnya akad *kafalah* harta dengan 2 hal (Irfan, 2017:51) sebagai berikut:

- 1) Telah adanya pembayaran dan pelunasan hutang yang ada kepada pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan utang. Jika pelunasan itu sudah terjadi, maka berarti maksud dan tujuan *kafālah* telah tercapai. *Kafālah* juga berakhir jika pihak *makfūl lahu* menghibahkan utang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Selanjutnya, *kafālah* berakhir apabila pihak *makfūl lahu* menyedekahkan hutang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Dan juga *kafālah* berakhir apabila pihak *makfūl lahu* meninggal dunia sementara yang mewarisinya adalah pihak penjamin atau pihak yang dijamin. Karena dengan adanya hak waris ini, berarti pihak penjamin atau pihak yang dijamin memiliki apa yang sebelumnya menjadi tanggungannya untuk membayarnya.
- 2) Adanya *al-Ibrā'* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya. Apabila pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) membebaskan pihak penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang ada, maka *kafālah* yang ada usai

dan berakhir. Hanya saja, apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak penjamin, maka pihak yang dijamin tidak ikut terbebaskan, sedangkan apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, maka secara otomatis pihak yang menjamin juga ikut terbebas. Karena hutang yang ada sebenarnya adalah tanggungan pihak yang dijamin, bukan tanggungan pihak penjamin.

2.1.2 Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni terdiri dari dua kata yaitu tanggung yang artinya memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Dan kata renteng yang artinya rangkaian, untaian. Berarti tanggung renteng merupakan istilah kesediaan menanggung secara renteng atau bersama-sama dalam kesediaan membayar hutang kelompoknya.

Tanggung renteng adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Hal ini mengacu pada pengertian tanggung renteng itu sendiri. Dalam perjanjian tanggung menanggung, bila beberapa orang telah

mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur, maka masing-masing kelompok itu terikat untuk seluruh utang.

Implementasi sistem Tanggung Renteng ini termasuk penerapan produk pinjaman dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Setiap orang yang memahami terhadap kewajiban sistem kelompok tanggung renteng akan menimbang secara matang sebelum mengambil keputusan. Sistem kelompok tanggung renteng ini mengajarkan jiwa kebersamaan dan saling menanggung resiko bersama, sistem ini digunakan agar fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan anggota tidak menurun, tetapi terus berkembang (Romla, 2021:34). Tanggung renteng disepakati pada saat memberikan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dan penandatanganan surat persetujuan dan pernyataan kesanggupan jaminan Tanggung Renteng dilakukan ketika pencairan Pembiayaan LASISMA kepada para anggota kelompok yang telah disetujui (Makki dan Romla, 2021:31)

Perjanjian tanggung renteng dijelaskan dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan (Makki dan Romla, 2021:31). Jika

beberapa orang bersama-sama menerima suatu barang pinjaman, maka mereka masing-masing untuk seluruhnya bertanggungjawab terhadap orang yang meminjamkan. Sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem pemerataan tanggung jawab bagi seluruh anggota kelompok secara proporsional yang diwujudkan dengan berbagai tanggung jawab bersama atas kewajiban seorang anggota dalam sebuah organisasi.

Tanggung renteng didefinisikan oleh penulis sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Jadi sistem tanggung renteng adalah sistem pembagian risiko yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang melakukan pembiayaan yang mana tujuannya untuk meminimalisir terjadinya piutang yang macet atau piutang yang tidak dapat tertagih.

2. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng (Mahfudhah, 2020:12) antara lain :

- a. Memiliki sifat keterbukaan dan gotong royong antar sesama anggota kelompok
- b. Keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat.

- c. Menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya.
- d. Secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa *leadership* di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat (Mahfudhah, 2020:12).

Menurut Mardliyyah dan Ryandono (2020:14) metode dalam sistem tanggung renteng antar sesama anggota kelompok biasanya untuk meminjami hutang anggota tersebut, tergantung inovasi kelompok. Ada yang memiliki uang kas untuk dijadikan dana cadangan apabila ada anggota yang tidak bisa membayar, ada juga yang *urunan/patungan*, itupun ada dua macam, ada yang dipukul

rata nominalnya, ada juga yang membantu semampunya. Berarti tanggung renteng secara praktik yaitu saling menjamin anggota dalam kelompok dengan cara meminjami apabila ada anggota yang tidak bisa membayar hutangnya. Hal ini dikarenakan kelompok adalah jaminan sebuah pembiayaan.

3. Kriteria Tanggung Renteng

Menurut Jariyah (2020:40) kelompok pada pembiayaan tanggung renteng memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Kelompok harus memiliki suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Pada sebuah kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, memiliki pengaruh dan tegas dalam menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati bersama.
- c. Pinjaman yang diberikan oleh LKM Syari'ah kepada setiap anggota kelompok harus relatif sama besarnya jumlah pinjaman.
- d. Setiap anggota kelompok bersedia untuk menyetorkan sejumlah tabungan dengan rasio yang sesuai dengan jumlah pinjaman.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Setiap kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi avalis

bagi anggota lainnya yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan.

g. Setiap anggota bersedia untuk menjaminkan harta pribadi mereka yang digunakan sebagai agunan.

h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan bersama.

4. Unsur-unsur Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi (Jariyah, 2020:42), yaitu :

a. Adanya sebuah kelompok

Tanggung renteng yang harus dibuktikan dengan cara melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara rutin. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

b. Adanya kewajiban

Seorang anggota yang harus dipenuhi dengan cara berpartisipasi secara aktif baik dalam hal permodalan, organisasi,

maupun berpartisipasi dalam jasa usaha yang terdapat di lembaga keuangan itu sendiri. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok tersebut.

c. Peraturan

Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

5. Indikator Tanggung Renteng

Menurut Jariyah (2020:42) tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun Indikator pada sistem tanggung renteng sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.
 - b. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
 - c. Tingkat partisipasin anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.
6. Tujuan Tanggung Renteng

Pembentukan sistem tanggung renteng memiliki tujuan khusus yaitu untuk menciptakan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang mandiri dengan mengembangkan bisnis yang dijalaninya agar lebih maksimal, memberikan peluang terhadap masyarakat untuk membuka usaha, membantu usaha atau bisnis yang didirikan masyarakat dengan menyalurkan modal, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat (Sagita dan Imsar, 2022:6).

7. Prosedur Sosialisasi Tanggung Renteng

Setiap kegiatan pada lembaga keuangan yang menjalankan sebuah sistem di dalamnya memiliki beberapa prosedur dalam penerapan sistem tanggung renteng, antara lain :

a. Sosialisasi pada kelompok baru

Sosialisasi pada kelompok baru melalui proses, yakni atas inisiatif beberapa orang (calon anggota) yang kemudian menghubungi pihak koperasi untuk difasilitasi dalam membentuk kelompok dan atas inisiatif pihak koperasi dengan cara memotivasi masyarakat untuk membentuk kelompok baru. Langkah-langkah pembentukan kelompok baru yakni : membentuk kelompok berdasar daerah tempat tinggal yang berdekatan, memilih penanggung jawab kelompok berdasar musyawarah anggota kelompok, mengatur kegiatan kelompok dengan jalan menentukan jadwal pertemuan kelompok, melaksanakan buku-buku administrasi kelompok secara tertib, adanya petugas penyeter yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok.

b. Sosialisasi pada kelompok lama

Sosialisasi pada kelompok lama sama dengan yang diatas, penerapan tanggung renteng pada kondisi dan tahapan yang berbeda yakni : pada penerimaan anggota baru di kelompok yang sudah berjalan dengan sistem tanggung renteng, keputusan penerimaan atau penolakan keanggotaan baru harus melalui musyawarah seluruh anggota kelompok yang bersangkutan, pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawahkan dalam pertemuan kelompok, saat mengatasi tunggakan kelompok ada

beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu: iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok, dan selain spontanitas di kelompok-kelompok bisa dibentuk kas tanggung renteng.

2.1.3 Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:304) dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah. Dalam kondisi Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pembiayaan ialah kegiatan yang segala sesuatunya berhubungan dengan biaya sedangkan defenisi lain mengartikan, pembiayaan adalah pendanaan yang dibuat lembaga keuangan itu sendiri. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu

pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk hutang piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang dari pihak yang membiayai dengan pihak yang dibiayai Jadi, pembiayaan tersebut merupakan suatu produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, pembiayaan atau *financing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan

Syari'ah seperti *Baitul Mal wat Tanwil* atau BMT untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pihak *deficit*. Tujuan dari adanya pembiayaan yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.

2. Layanan Berbasis Jamaah

Layanan berbasis *Jama'ah* (Lasisma) adalah bentuk layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa adanya jaminan yang menerapkan sistem tanggung renteng. LASISMA ini menggunakan akad *qardu hasan* bagi anggota yang memiliki usaha yang ingin mengembangkan usahanya dan berpenghasilan rendah dan dengan membentuk jamaah atau kelompok. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Kanzillah (2011:57) mengatakan bahwasanya LASISMA adalah Pembiayaan berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, 2 mingguan dan bulanan. LASISMA ini menggunakan akad *qardu hasan*. *Qardhu Hasan* adalah Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya. Menurut Kanzillah LASISMA merupakan layanan baru di BMT pada tahun 2010 dan menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Layanan ini memang istilah lain dari keuangan inklusif yang mana LASISMA diupayakan sebagai jawaban atas kebuntuan ekonomi

masyarakat kecil, bagi masyarakat miskin yang tidak berpendidikan, berurusan dengan bank adalah suatu persoalan yang rumit (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3)

Layanan Berbasis Jamaah merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan dan lainnya BMT NU yang dilakukan melalui kelompok yang dibentuk BMT NU dan diberi nama Forum Silaturahmi Anggota BMT NU yang selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU. Menurut Kanzillah (2011:57) pada pembiayaan layanan berbasis jamaah, tak semua orang bisa menjadi anggota dari LASISMA, maka kriteria untuk calon LASISMA sebagai berikut :

- a. Calon anggota berasal dari keluarga berpendapatan rendah dengan tingkat pendapatan bulanan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b. Calon anggota memiliki peran dan fungsi sosial yang hampir sama.
- c. Pembentukan FORSA tidak disyaratkan harus memiliki kesamaan usaha, oleh karena itu LASISMA dapat melayar seluruh masyarakat yang memiliki usaha walaupun usahanya berbeda.
- d. Jarak rumah dan atau tempat usaha anggota FORSA ditentukan sebagai berikut : Jarak anggota maksimal 100 M dari lokasi pertemuan, jarak anggota berikutnya maksimal 50 M dari rumah

dan atau tempat usaha anggota, calon anggota berjenis kelamin perempuan.

- e. Usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun.

2.1.4 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil*, diadopsi dari Bahasa arab yang merupakan gabungan kata antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dengan tujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* yaitu keselamatan/berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Menurut Juwaini (2019:33) BMT memiliki target layanan mulai masyarakat dari lapisan bawah dan terbuka hingga masyarakat menengah ke atas. Akan tetapi sebagai entitas bisnis yang bersaing dengan lembaga keuangan lain, BMT juga berorientasi pada keuntungan agar dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Arif (2017:317) mengatakan bahwasannya secara konseptual BMT memiliki 2 fungsi utama BMT yang sesuai

dengan namanya sendiri yaitu *Baitul Tanwil* dan *Baitul Mal*, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. *Baitul Tanwil* (rumah pengembangan harta) dalam posisi ini BMT melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul Mal* (rumah harta) dalam posisi ini BMT menerima penitipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya

Secara harfiah *Baitul Tanwil* berarti rumah usaha sedangkan *Baitul Mal* berarti rumah dana. *Baitul Mal wat Tanwil* berarti rumah harta. *Baitul Tanwil* termasuk lembaga bisnis yang bermotif laba sedangkan *Baitul Mal* berfungsi untuk mengumpulkan dan menta-*tasyaruf*-kan dana sosial. Kesimpulan diatas dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwasannya BMT merupakan sebuah organisasi bisnis yang bergerak dibidang sosial.

Jadi BMT adalah sebuah balai usaha mandiri dan terpadu yang mana isinya berinti pada *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah atau kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

pendanaan sebagai modal kegiatan ekonomi. Aktivitas BMT mencakup fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh *Baitul Maal* dan fungsi komersial yang dilakukan oleh *Baitul Tamwil*.

2. Landasan Hukum BMT

Perkembangan pesat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) menuntut pemerintah untuk mengatur kegiatan maupun kelembagaan BMT. Walaupun hingga saat ini BMT belum ada undang-undang sendiri tetapi BMT telah diakui keabsahannya oleh pemerintah. Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian-kajian dari teori yang telah dipaparkan dan telah ditelaah yang mana menjelaskan suatu fenomena atau suatu masalah yang pernah terjadi di suatu keadaan. Penelitian terdahulu dalam hal ini tidak akan lepas dari suatu studi kepustakaan, karena teori yang terdapat pada penelitian terdahulu sebenarnya tidak akan dapat dicapai kecuali dengan mempelajari beberapa kajian literatur. Gambaran

dalam penulisan penelitian terdahulu oleh penulis disajikan dalam bentuk tabel. Hal ini dengan tujuan agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis sangat relevan digunakan. Dan menjadi pendukung teori dalam penulisan skripsi.



Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Ainul Mardiyah dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2020, <i>Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun,</i>	https://www.neliti.com/id/publications/315613/sistem-tanggung-renteng-pada-koperasi-assakinah-sebagai-bentuk-penerapan-taawun Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan	Untuk mengetahui bagaimana penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng di Koperasi Assakinah?	Kualitatif dengan studi kasus	Penerapan sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Namun, sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Ini karena dalam praktiknya, anggota yang tidak mampu membayar utangnya, tidak selalu mendapat bantuan dari kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titik persamaan dalam jurnal ini membahas Sistem Tanggung Renteng 2. Metode penelitian Kualitatif 3. Jenis data dan sumber data (primer dan sekunder) 4. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian ini adalah koperasi Assakinah di Sidoarjo 2. Tanggung renteng sebagai bentuk penerapan ta'awun 3. Informan peneliti ini adalah pengawas koperasi, sekretaris, bendahara koperasi, pendamping kelompok dan nasabah yang menjadi anggota kelompok tanggung renteng 4. Teknik analisis 5. Hasil dan pembahasan

Tabel Lanjutan 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2	Novy Wahyuni, Fadilla dan Meriyani. 2022. <i>Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)</i>	https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimmpa/article/download/84/74 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah	Untuk mengetahui bagaimana Analisis Ekonomi Syariah Untuk mengetahui bagaimana Analisis Ekonomi Syariah 2 Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)?	Kualitatif dengan <i>field research</i> (penelitian lapangan) Kualitatif dengan <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PT. PNM di Kelurahan Talang Kelapa Palembang dengan menggunakan akad kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh pihak PT. PNM. Dalam tiap angsuran Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PT. PNM di Kelurahan Talang Kelapa Palembang dengan menggunakan akad kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh pihak PT. PNM. Dalam tiap angsuran nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya uang jasa tambahan yang telah ditetapkan dan pembiayaan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan PT. PNM bila dilihat dari praktik pembiayaannya memberikan manfaat saling tolong menolong dalam satu kelompok, maka ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam.	1. Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng 2. Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng 3. Metode penelitian Kualitatif 4. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Objek penelitian in adalah PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Talang Kelapa Palembang 2. Objek penelitian in adalah PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Talang Kelapa Palembang 3. dan anggota kelompok dengan sasaran masyarakat terkhusus ibu-ibu yang perekonomiannya menengah ke bawah dengan beranggotakan 1-10 dalam setiap kelompok

Tabel Lanjutan 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3	Mustaqim Makki Dan Istiatul Romla. 2021. Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam <i>Financing</i> Produk Lasisma di BMT NU Situbondo	https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/70#:~:text=Tanggung%20renteng%20ad%20adalah%20pelimpahan%20tanggung,yang%20terkait%20dengan%20pembayaran%20terutang. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi	Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Produk Lasisma di BMT NU Situbondo?	Kualitatif dengan <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Sistem tanggung renteng suatu pembiayaan atau pinjaman sebuah modal usaha yang sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah, peminjaman ini berbasis kelompok, Dalam pengembalian hutang dengan sistem tanggung renteng agar angsuran dari awal sampai akhir berjalan lancar, akan tetapi tanggung renteng tidak diterapkan oleh pihak anggota sampai akhir berjalan lancar, akan anggota layanan berbasis jamaah (Lasisma), karena masing-masing individu kurang amanah dan tanggung jawab terhadap peraturan yang disepakati, sehingga lebih mengedepankan kepentingan individu dan merugikan anggota yang lain.	1. Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng 2. Metode penelitian Kualitatif 3. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Objek penelitian ini adalah di BMT NU Situbondo 2. Sistem tanggung renteng dalam dalam <i>Financing</i> Produk Lasisma 3. Anggota minimal orang dan maksimal 20 orang dalam satu kelompok tanggung renteng

Tabel Lanjutan 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4	Fitri Sagita dan Imsar, 2022, <i>Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam</i>	https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5792 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Untuk mengetahui bagaimana analisis persepsi masyarakat desa laut dendang terhadap sistem tanggung renteng PNM Mekaar dalam pandangan Ekonomi islam?	Kuantitatif dan bersifat asosiatif /saling berhubungan	Tidak seluruh variabel berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan sistem tanggung renteng PNM Mekaar yang mana, variabel kepercayaan dan kebutuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Keputusan Penggunaan). Hal ini karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap mekanisme tanggung renteng dalam PMN Mekaar dan sebagian masyarakat yang bergabung menjadi anggota PNM Mekaar bukan karena membutuhkan modal tersebut untuk memulai usaha. Tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan didorong oleh faktor lain yakni sekedar ikut-ikutan saja. mekanisme tanggung renteng dalam PMN Mekaar dan sebagian masyarakat yang bergabung menjadi anggota PNM Mekaar bukan karena membutuhkan modal tersebut untuk memulai usaha. Tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan didorong oleh faktor lain yakni sekedar ikut-ikutan saja.	Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng	1.Objek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Laut Dendang sebagai sampel 2.Pendekatan dan jenis penelitian (Kuantitatif asosiatif) 3.Alat analisis data (regresi linier berganda, uji normalitas, uji validitas, uji reabilitas, dan uji koefisien determinasi) Sistem tanggung renteng dalam persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang

Tabel Lanjutan 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5	Umi Rohmah, Suharto dan Erike Anggraeni. 2022. <i>Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>	https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5562 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Untuk mengetahui bagaimana Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam?	Kuantitatif dengan data primer	Sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha mikro dengan ditunjukkan oleh nilai pada uji t lebih kecil dari 0,05. adanya sistem tanggung renteng pada keberlangsungan usaha meningkat sebesar 0,514% memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong antar sesama anggota pembiayaan serta memiliki pengaruh positif terhadap lembaga pembiayaan yaitu BTPN Syariah.	Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng	1. Objek penelitian ini adalah Nasabah BTPN Syariah di Tanjung Karang Barat 2. Metode penelitian Menyebarkan kuisisioner Sistem tanggung renteng pada keberlangsungan usaha dalam perspektif ekonomi islam.

Tabel Lanjutan 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link, OJS, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
6	Hikmah Nur Izza. 2023. <i>Implementasi Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi</i>		Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem tanggung renteng dan bagaimana tanggung renteng dalam perspektif fiqih muamalah?	Kualitatif deskriptif dengan <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA menggunakan akad <i>kafalah bid-dayn</i> hal ini sesuai dengan hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah dan sistem tanggung renteng diterapkan ketika terjadi tunggakan pada anggota kelompok sebagai bentuk solusi BMT NU dalam menjaga asset dan sebagai bentuk ta'awun antar sesama anggota kelompok pembiayaan dengan BMT NU.	1. Titik persamaan dalam jurnal ini membahas tentang Sistem Tanggung Renteng 2. Metode penelitian Kualitatif 3. Jenis data dan sumber data (primer dan sekunder) 4. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Objek yang diteliti BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi 2. Informan yang diteliti dengan <i>purposive sampling</i> 3. Teknik analisis dengan model interaktif miles huberman

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023


2.3 Alur Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Alur pikir peneliti merupakan kemampuan seseorang peneliti untuk mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan peneliti. Ciri utama dalam sebuah alur pikir agar meyakinkan dengan alur-alur yang logis dalam membangun suatu alur pikir supaya mendatangkan kesimpulan pada alur.

Alur pikir dalam penelitian penulis dimulai dari peneliti mendatangi BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi yang mana sebagai lembaga keuangan syariah non bank atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dalam penelitian ini menjadi objek utama yang hendak akan diteliti oleh penulis. Setelah itu pada setiap lembaga keuangan tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda, di dalam penelitian yang hendak diteliti oleh penulis hanya akan meneliti salah satu sistem yang ada di BMT yaitu sistem tanggung renteng. BMT juga memiliki beberapa produk di dalamnya seperti tabungan, pembiayaan personal, pembiayaan kelompok atau Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dan jasa. Penulis di sini tertarik untuk meneliti tentang sistem tanggung renteng yang diterapkan pada produk BMT yaitu pembiayaan kelompok atau LASISMA. BMT

merupakan koperasi yang berbasis syariah, maka dari itu penulis juga tertarik untuk meneliti sistem tanggung renteng dalam perspektif Fiqih Muamalah yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.

Kemudian setelah penulis menentukan alur pikir atau kerangka konseptual dalam penelitian maka setelah itu peneliti menemukan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan penelitian lapangan. Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan model interaktif miles dan Huberman, selanjutnya dapat disimpulkan tentang implementasi sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok pada produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA).



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif ini sebagai metode baru yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk melihat kondisi objek secara alamiah. Penelitian jenis ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur *statistic* atau angka tetapi berbentuk kalimat. Penelitian kualitatif menjadikan penulis sebagai instrumen kunci yang mana pada pengumpulan data dengan cara triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasil daripada penelitian kualitatif ini lebih mementingkan makna dibandingkan pada generalisasinya. Tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, motivasi, persepsi dan sebagainya secara holistik dengan cara deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu objek, fenomena dan setting sosial yang digunakan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif atau naratif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi. BMT NU Cluring merupakan sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berada di Utara pasar benculuk, dusun Purwosari,

desa Benculuk, kecamatan Cluring, kabupaten Banyuwangi Adapun waktu penelitian dilakukan pada saat jam kerja kantor. Peneliti melakukan penelitian di BMT NU Cabang Cluring mulai tanggal 23 oktober 2022 sampai tanggal 15 Maret 2023. BMT NU Cluring merupakan cabang koperasi dari BMT NU yang ke 94. Terhitung masih baru, karena diresmikan pada hari selasa, 28 Juni tahun 2022 oleh BMT NU Pusat Sumenep Madura.

3.3 Informan

Informan adalah subjek yang akan diteliti oleh penulis untuk mencari informasi. Pada hal ini informan memiliki kedudukan penting dalam penelitian. Penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*, dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan jumlahnya 6 antara lain yaitu yang menjadi informan kunci adalah pengelola BMT NU Cabang Cluring yang menjadi Kepala Cabang yaitu Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd, informan ahli yaitu Dewan Syariah BMT NU Cabang Cluring yaitu Gus Rohmad, S.Sos.I, M.Ag, dan Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung Banyuwangi yaitu Ustadz Gigih Aji Hisyam Bayu dan informan pendukung yaitu pengelola bagian Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yaitu Muhammad Ali Imron, S.Pd, serta informan pendukung lainnya yaitu Mitra BMT NU yang mengikuti pembiayaan kelompok meliputi : ketua kelompok FORSA (Forum Silaturahmi Anggota) yaitu Ibu Puji Astuti, dan anggota kelompok FORSA yaitu Ibu Karyati Andayani. Adapun Mitra yang menjadi informan pendukung yakni

Mitra yang memiliki sebuah usaha meskipun usahanya berbeda-beda, berpenghasilan dibawah Rp. 3000.000,- berjenis kelamin perempuan, berusia 17 tahun atau sudah menikah.



Gambar 3.1 Informan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

3.4 Data dan Sumber Data

Pada penulisan proposal ini peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti pada saat di lapangan (*field research*). Data primer bisa disebut dengan data asli yang pertama karena data tersebut diperoleh langsung dari narasumber yang tepat dan asli dari lapangan dan bersifat baru. Oleh karena itu sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu : pihak-pihak pengelola atau pegawai di Kantor BMT NU Cabang

Cluring Banyuwangi yang menjabat sebagai Kepala Cabang, Dewan Syariah dan Pengelola Bagian LASISMA, serta Ketua dan anggota pada FORSA di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi. Adapun sumber data primer yang lain di dapat dari Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung Banyuwangi.


Pada sumber primer data yang diambil yaitu berupa kata-kata, perilaku atau tindakan seputar tentang implementasi sistem tanggung renteng dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) pada BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, data ini diperoleh dari orang-orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik berupa dokumen-dokumen, brosur, website, profil dan struktur organisasi pada BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi atau data sekunder dapat diperoleh dengan mempelajari buku literatur, jurnal, majalah, makalah, artikel, modul dan materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah sebagai pendukung teori-teori yang ditemukan di lapangan. Sumber data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu :



Gambar 3.2 Prosedur Pengumpulan Data
 Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Adapun penjelasan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang mana didapat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung bertatap muka kepada pihak responden/informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai topik yang akan diteliti. Informan berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti. Menurut Esterberg di dalam (Sidiq, 2019:62) macam-macam wawancara sebagai berikut : wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur yakni dalam pengumpul data pada saat wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan dapat juga menggunakan alat bantu seperti tape

recorder, perekam suara dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Adapun informan yang diwawancarai peneliti yaitu kepala cabang BMT NU Cluring, Dewan Syariah BMT NU, Pengelola Bagian LASISMA, Ketua dan Anggota FORSA BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi serta Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung Banyuwangi.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung pada suatu aktivitas secara langsung/berjalan yang meliputi seluruh aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan alat indra. Observasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan pengamatan terlebih dahulu pada objek, kemudian mengumpulkan dan melakukan pencatatan data secara sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Hal-hal yang diamati oleh peneliti dalam observasi di lapangan pada saat penelitian diantaranya peneliti mengikuti kegiatan FORSA dan kegiatan DIKDAS (Pendidikan Dasar) ketiga yang dilakukan oleh pengelola BMT NU Cabang Cluring bagian LASISMA kepada Calon Mitra LASISMA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti

bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, slip, truk pembayaran dan surat pribadi dan lain-lain yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6 Keabsahan Data

Menurut Sidiq (2019: 87) dalam penelitian kualitatif keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari sebuah hasil penelitian. Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data antara lain : Uji *Kredibilitas*, Pengujian *Transferability*, Pengujian *Dependability* dan Pengujian *Konfirmability*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu


Penulis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji *kredibilitas* data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2016:331) :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
- Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.

3.7 Alat Analisis

Menurut Sidiq (2019: 43) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Penulis menggunakan alat analisis model Miles dan Huberman. Model Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Alat analisis Miles dan Huberman memiliki 3 tahap kegiatan

yang dilakukan dalam analisis data yaitu : reduksi data, pengumpulan data dan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 3.3 Alat Analisis

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, mengurangi, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan cara memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan

b. Penyajian Data


Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang telah disajikan dan dikemukakan bila didukung dengan data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.



BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

a. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur

Munculnya BMT pada dasarnya dikarenakan banyaknya landasan yang mendasar yang berkenaan dengan kemiskinan masyarakat di lingkungan Gapura dan ketergantungan yang besar terhadap rentenir sehingga sulit berkembang. Masyudi selaku ketua lembaga perekonomian NU saat itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Mal wat Tanwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir. Informasi yang diterima masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun bank harian, dengan tingkat bunga hingga 50% dalam sebulan. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2004, dengan modal awal Rp. 400 ribu yang dikumpulkan dari 17 anggota atau pengurus MWC NU beserta lokakarya yang menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah dan diberi nama BMT (Baitul Mal wat Tanwil).

Saat awal berdirinya, BMT NU tidak membebankan bunga kepada peminjam. Peminjam diberi kebebasan dalam memberikan Bungan saat pengembaliannya. Sejak itu BMT NU terus berkembang pesat. Setelah 3 tahun berdiri pada tahun 2007, pengurus yang tergabung di MWC NU

Gapura mendaftarkan BMT NU ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk HAM) untuk dibadanukumkan. Akan tetapi Kemenhuk tidak setuju dengan sebutan NU yang mengandung arti Nahdlatul Ulama. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Nuansa Umat. Eskpansi pertama yang dilakukan yakni dengan membuka kantor cabang di Kecamatan Pragan, Sumenep. Sejak itu kantor cabang BMT NU semakin menjamur. Pengelola BMT NU kemudian mengurus izin ke Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur untuk bisa membuka cabang di luar Sumenep. Sejak saat itu, nama BMT NU Gapura berubah menjadi BMT NU Jawa Timur.

Organisasi ekonomi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perubahan itu sesuai dengan regulasi baru dari pemerintah. Secara payung hukum BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, BMT termasuk UKM karena mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangn usaha kecil. Didirikannya BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada BMT dengan memberikan modal pinjaman. BMT

juga harus menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Tepat satu abad NU, Lembaga Simpan Pinjam ini di Provinsi Jawa Timur ini telah berdiri 100 Cabang BMT NU salah satu cabangnya yang terletak di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Kecamatan Cluring adalah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring yang merupakan cabang BMT NU Jawa Timur yang ke 94.


b. Sejarah Singkat BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi merupakan Cabang dari BMT NU Jawa Timur yang ke 94. BMT NU Cabang Cluring ini berdiri atas tawaran dari BMT NU Pusat Sumenep Madura kepada MWCNU Cluring setempat pada tahun 2020, akan tetapi dari MWCNU tidak segera menjawab tawaran dari Pusat karena pada waktu itu masih gencar-gencarnya kabar tentang 2 Lembaga Keuangan yang bermasalah dan terlambatnya informasi terkait penambahan cabang BMT NU Jawa Timur pada tahun 2021. Setelah mendapat tawaran dari pusat, MWCNU Cluring merekomendasikan tempat yang salah satunya di Utara Pasar Benculuk. Bulan maret 2022 kantor pusat BMT NU melakukan survei lokasi yang direkomendasikan oleh MWCNU yaitu di utara Pasar Benculuk, di kantor bekas Lembaga Keuangan yang bermasalah. Mulai proses rehabilitasi kantor BMT NU Jawa Timur pada bulan april sampai bulan mei yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 2022 pada

hari selasa pukul 13:00 Oleh Direktur Utama yaitu bapak H. Masyudi Kanzillah S. Ag yang diwakili oleh bapak Hendri Hendarto selaku Bagian Keuangan Pusat (BMT NU, 2022).

c. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

1. Struktur Kantor BMT NU Cabang Cluring Tahun 2023



Gambar 4.1 Struktur Kantor BMT NU Cabang Cluring Tahun 2023

Sumber : Struktur di Kantor BMT NU Cabang Cluring, 2023

2. Deskripsi Tugas

a) Pengurus Pusat

- 1) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

b) Direksi

- 1) Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan.
- 3) Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing.

c) Manager Area

- 1) Mengelola areanya dengan efektif dan efisien dalam berkontribusi dalam pencapaian target.

d) Kepala Cabang

Nama : Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.

- 1) Membuat rencana kegiatan untuk perusahaan yang di pimpin.
- 2) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan yang di pimpin.
- 3) Monitoring segala kegiatan yang diagendakan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan.

e) Keuangan dan Administrasi

Nama: Ida Saida, S.E.

- 1) Membuat Rencana Keuangan Perusahaan.
- 2) Mengatur Arus Uang Perusahaan.

- 3) Mengetahui dan Membayarkan Hutang Perusahaan.
- 4) Menyusun Kebijakan Anggaran Keuangan Perusahaan.
- 5) Mengurus surat-surat berharga perusahaan.

f) *Teller*

Nama: Rizka Fadhilatul Musyarofah, S.H

- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
- 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.

g) *Tabungan*

Nama: Imam Rusli, A.Md

- 1) Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target dan memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya pencapaian sasaran termasuk menyelesaikan tabungan yang bermasalah dari Juru Tabungan dalam menjemput tabungan.

h) *Pembiayaan*

Nama: Muhammad Isfakhul Fahmi, S.E

- 1) Melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- 2) Melakukan survei terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan, dan lain - lain.

i) LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

Nama: Muhammad Ali Imron, S. Pd

- 1) Melakukan Pendidikan Dasar (DIKDAS) bagi calon Anggota.
- 2) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan LASISMA dari pengajuan hingga realisasi.
- 3) Memonitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- 4) Memantau pelaksanaan pertemuan rutin FORSA.
- 5) Memonitoring saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- 6) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada kepala cabang.
- 7) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- 8) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan LASISMA.
- 9) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khusus dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota dan sebagainya.

d. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur

1. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2. Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama
- b) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada *segment* UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip hati kehati.
- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

e. Tujuan BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan BMT karena masih menganggap bahwa Bunga BMT itu riba.
3. Mengembangkan lembaga BMT dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

f. Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

1. Tabungan

a) Siaga (Simpanan Anggota)

SIAGA merupakan simpanan milik KSPPS. BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70 % dari SHU (maksimal

60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah . siaga terdiri dari 3 siaga : siaga pokok dibayar satu kali sebesar Rp 100.000,- siaga wajib dibayar setiap bulan Rp 20.000,- dan siaga khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp 100.000,-. Siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggota-an sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

b) Tabungan *Mudharabah* (Tabah)

Produk ini merupakan produk tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal Rp 10.000 dan selanjutnya minimal Rp 2.500.

c) Simpanan Pendidikan Fathanah (SIDIK *Fathanah*)

SIDIK *Fathanah* merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. menggunakan akad mudlarabah muthlaqah yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. setoran awal Rp 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp 500.

d) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. setoran awal minimal Rp 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

e) Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI)

TARAWI merupakan tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp 5.000,- dengan bagi hasil 50%.

f) Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% . menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

g) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

SAJADAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

h) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) Tahun.

b. Pembiayaan

Menurut Masyudi (2011:40) bahwasannya pembiayaan di BMT NU ada 2 yaitu : Pembiayaan personal/individu dan pembiayaan kelompok/Layanan Berbasis Jamaah. Adapun jenis pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Cluring sebagai berikut:

1. Personal

Pembiayaan personal adalah salah satu produk BMT NU yang menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk individu dengan menyertakan barang jaminan. Adapun jenis pembiayaan personal dan akad-akad yang digunakan diantaranya:

a) *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman

maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP.S BMT NU mendapatkan *ujrah*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp 6 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang.

b) *Ba'i Bits tsamani Al-Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPPS. BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

c) *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPPS. BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara *cash tempo*/akhir jangka waktu .

d) *Mudharabah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi

hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

e) *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan Mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo..

2. Kelompok/Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Menurut Masyudi (2011:57) mengatakan bahwasanya LASISMA adalah Pembiayaan berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, 2 mingguan dan bulanan. LASISMA ini menggunakan akad *qardhu hasan*. *Qardhu Hasan* adalah Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya.

c. Jasa

BMT NU Cabang Cluring selain menyediakan produk tabungan dan pembiayaan di BMT NU juga melayani produk jasa bagi masyarakat diantaranya:

1. Transfer / kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
2. Pendaftaran haji dan umrah.
3. Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, telephone, pulsa dan lain-lain.

4. Pembayaran biaya Pendidikan perguruan tinggi.
5. Layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan.

d. Maal

Menurut Masyudi (2011:73) bahwasannya di BMT NU Jawa Timur juga memiliki produk lain yaitu Produk Maal dalam pembahasan ini produk maal ada dua yaitu : produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana

a) Gerakan umat (gema infaq harian)

Produk ini disediakan kepada munfiq dan donatur untuk menginfaqkan hartanya dengan nominal seikhlasnya demi membantu faqir miskin, anak yatim dan guru ngaji. Sasaran : anggota penabung jemputan dan masyarakat umum.

b) Gerakan umat (gema) wakaf uang tunai

Produk ini disediakan kepada muaqif untuk mewakafkan uang tunai dengan jumlah nominal kelipatan 10 ribu untuk kebaikan masyarakat. *Muaqif* akan mendapatkan *voucher* atau sertifikat sebagai bukti dia sudah berwaqaf. Sasaran : anggota, pengelola, dan masyarakat umum.

2. Produk penyaluran dana

Dalam penyaluran dana maal BMT NU Cabang Cluring memiliki program sebagai berikut yaitu:

a) Program Senyum Cinta

- 1) Senyum dluafa: pada program ini biasanya bantuan berupa uang tunai, qurban atau bantuan berupa barang.
 - 2) Senyum siswa berprestasi : bantuan beasiswa atau bantuan media belajar untuk siswa miskin berprestasi.
 - 3) Cinta guru ngaji : bantuan uang tunai, qurban atau bantuan berupa barang.
 - 4) Cinta anak yatim : bantuan uang tunai
- b) Program Mari Bina Umat Kami
- 1) Masjid berseri MARI : seperti : pengadaan al qur'an rehab masjid, pengecatan masjid dan sebagainya.
 - 2) Bina usaha dluafa' BINA : dana ini biasanya disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif tanpa jasa.
 - 3) Umat sehat UMAT : dana ini disalurkan untuk pengadaan mobil *ambulance* dan sarana kesehatan.
 - 4) Kampung berseri KAMI, seperti : dana ini disalurkan untuk pembuatan pagar makam umum, perbaikan jalan desa, penghijauan dan lain-lain.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

a. Informasi Peneliti

Informan yang ditemui pada saat penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi yaitu :

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
1	Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.	25	Simbar 1, Tampo, Cluring, Banyuwangi	Kepala Cabang BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi
2	Muhammad Ali Imron, S. Pd	25	Krajan, Sraten, Cluring, Banyuwangi	Pengelola BMT NU Cabang Cluring Bagian LASISMA
3	Rohmad, S.Sos.I, M.Ag	47	Krajan, Sraten, Cluring, Banyuwangi	Dewan Syariah BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi
4	Gigih Adji Hisyam Bayu	25	Gumirih Banyuwangi	Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung
5	Karyati Andayani	46	Krajan, Cluring, Cluring, Banyuwangi	Anggota Kelompok FORSA Pedagang Ikan Hias
6	Puji Astuti	55	Simbar 1, Tampo, Cluring, Banyuwangi	Ketua Kelompok FORSA Pedagang Kelontong

Sumber : Data Primer Lapangan Diolah, 2023

Informan pertama yang saya temui pada saat penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi yaitu bapak Mahmud Abdul Ghofur, S. Pd. Beliau adalah kepala cabang BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi yang memiliki wewang penuh terhadap segala aktivitas dan kegiatan operasional BMT NU. Usia beliau 25 tahun dan status beliau belum menikah. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan utama sebagai wiraswasta sedangkan pekerjaan sampingannya sebagai guru swasta. Beliau aktif di organisasi GP. Anzor dan aktif di Madrasah Diniyah Ula. Sebagai kepala cabang BMT NU Cabang Cluring tentunya beliau sangat paham dan penuh pengalaman terhadap bidang keilmuan mengenai kelembagaan atau perkoperasian BMT NU dan produk pembiayaan BMT NU yang menjadi pendukung pembahasan dalam skripsi ini.



Gambar 4.2 Wawancara Kepala Cabang BMT NU Cluring

Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

Beliau sebagai informan pertama yang memberikan penjelasan mengenai pembiayaan, sistem yang diterapkan dan akad yang digunakan sesuai topik pembahasan. Sebagai informan kunci beliau memiliki pengetahuan yang sangat menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat pada keadaan sebenarnya walaupun beliau tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial kecuali pada saat kegiatan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ke 3 saat pertemuan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) BMT NU.

Informan yang kedua adalah bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd. yang mana sebagai informan pendukung. Beliau adalah pengelola BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi yang bertugas pada bagian Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA). Beliau berkecimpung serta berinteraksi langsung terhadap anggota atau mitra pada saat di lapangan. Usia beliau 25 tahun, status belum menikah. Pendidikan terakhir S1, pekerjaannya sebagai wiraswasta. Organisasi yang aktif diikutinya yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama').



Gambar 4.3 Wawancara Pengelola Bagian LASISMA BMT NU Cluring

Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

Sebagai pengelola BMT NU yang bertugas pada bagian Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) tentunya beliau sangat paham dalam bidang tersebut karena beliau berinteraksi langsung terhadap anggota mitra pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) mulai dari anggota atau mitra mengajukan pembiayaan sampai proses realisasi pembiayaan serta beliau yang mendampingi mitra pada saat kegiatan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA). Sehingga peneliti menjadikan beliau sebagai informan kunci mengenai topik pembahasan dalam penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi.

Informan yang keempat adalah Karyati Andayani sebagai informan pendukung, beliau usianya 46 tahun. Alamat rumahnya dusun krajan, desa cluring, kecamatan cluring banyuwangi. Pendidikan terakhir SLTA. Pekerjaan utamanya wiraswasta dan pekerjaan sampingan sebagai pedagang yaitu penjual atau memiliki usaha jual ikan hias, beliau termasuk salah satu Mitra BMT NU

yang berperan sebagai anggota kelompok. Tempat usaha beliau berada di depan rumahnya sendiri dan menerima penjualan online sehingga pendapatan dari usaha jual ikan hias kurang lebih mencapai Rp. 2.500.000 perbulannya.



Gambar 4.4 Wawancara Anggota FORSA BMT NU Cluring
Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

Informan yang kelima adalah ibu Puji Astuti sebagai informan pendukung, usia beliau 55 tahun, menetap di dusun simbar 1, desa tampo, kecamatan cluring banyuwangi. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan utama sebagai guru TK/RA dan pekerjaan sampingannya adalah pedagang kelontong. Beliau berperan sebagai ketua kelompok FORSA dalam pembiayaan di BMT NU. Pendapatan dari usahanya kurang lebih Rp. 3.000.000,-



Gambar 4.5 Wawancara Ketua FORSA BMT NU Cluring
Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

Adapun informan keenam yaitu bapak Rohmad, S. Sos. I, M. Ag. dalam Lembaga Keuangan atau Koperasi ini beliau menjabat sebagai Dewan Syariah BMT NU Cabang Cluring. Beliau sebagai dewan yang menyetujui perihal akad-akad yang digunakan dalam transaksi di BMT NU agar sesuai dengan hukum perdata islam yaitu fiqih muamalah. Beliau berusia 47, status sudah menikah. Pendidikan terakhir S2, pekerjaan utamanya sebagai guru dan pekerjaan sampingannya sebagai pedagang. Beliau aktif di organisasi NU (Nahdlatul Ulama’).



Gambar 4.6 Wawancara Dewan Syariah BMT NU Cluring
Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

Peneliti menjadikan beliau sebagai informan ahli dan informan penting yang mendukung terhadap pokok permasalahan topik skripsi yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng dalam perspektif fiqih muamalah. Beliau sangat ahli dalam bidang akad-akad yang diterapkan oleh BMT NU yang sesuai dengan syariah dan jauh dari istilah riba.

Informan ketujuh yaitu Ustadz Gigih Adji Hisyam Bayu, usia beliau 25 tahun. Informan ini adalah santri Pondok Pesantren Mukhtar Syafa'at II Putra

Blokagung Tegalsari Banyuwangi yang berasal dari daerah Gumirih Banyuwangi. Beliau adalah salah satu Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung Banyuwangi yang dijadikan sebagai informan ahli oleh peneliti.



Gambar 4.7 Wawancara Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung
Sumber : Data Primer Lapangan, 2023

b. Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam data yang diambil mengenai “Implementasi Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi”. Hasil data tersebut mampu menjelaskan secara detail tentang seluruh kegiatan yang dilakukan informan baik mengenai sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi dan sistem tanggung renteng dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

1. SistemTanggung Renteng dalam Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Setiap lembaga keuangan tentunya memiliki berbagai produk-produk yang ditawarkan pada lembaga keuangan, visi, misi serta tujuan yang

akan dicapai. Khususnya BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi salah satu produk yang ditawarkan di dalamnya yaitu pembiayaan. Oleh karena itu dengan adanya produk pembiayaan dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana atau ingin membuka sebuah usaha untuk kelangsungan kehidupan ekonomi. Adapun setiap kegiatan yang mendukung di dalam prosedur pengajuan pembiayaan terdapat syarat-syarat atau sistem serta akad-akad yang harus diterapkan agar sesuai dengan syariah dan jauh dari unsur riba. Hal ini, maka Pihak BMT NU perlu memberikan pemahaman dan pendidikan dasar kepada calon Mitranya. Berikut beberapa uraian tentang implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam perspektif fiqih muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

a) Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah, Baitul Mal wat Tanwil Nuansa Umat (BMT NU) termasuk lembaga non bank yang berpayung hukum pada Undang-Undang Perkoperasian. Munculnya BMT NU ini didasari adanya kebutuhan kelompok masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil yang berpenghasilan rendah. BMT NU Cabang Cluring menyediakan produk pembiayaan yaitu pembiayaan personal dan pembiayaan kelompok atau jamaah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kepala cabang BMT NU Cluring yaitu Bapak Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.

“BMT NU ini adalah lembaga yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). BMT ini bukan bank, sasarannya atau pelayanan utamanya untuk masyarakat menengah ke bawah atau usaha mikro kecil, akan tetapi jika ada masyarakat menengah ke atas mengajukan pembiayaan ya kita layani”.

Bapak Mahmud Abdul Ghafur memberikan penjelasan bahwasannya BMT NU itu merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam pembiayaan syariah bagi anggotanya, yang mana pelayanan utamanya untuk masyarakat kecil yang ingin mengembangkan sebuah usaha.

BMT NU menyediakan berbagai produk yang ditawarkan di dalamnya meliputi layanan tabungan, pembiayaan dan jasa. Adapun produk pembiayaan di BMT yaitu untuk memenuhi dan menyediakan fasilitas penyediaan dana bagi yang membutuhkan dalam kegiatan ekonomi.

Berikut pernyataan dari bapak Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.

“Salah satu produk di BMT NU ini yaitu produk pembiayaan ada yang personal dan kelompok adapun tujuan adanya produk ini untuk membantu mensejahterakan kalangan masyarakat yang membutuhkan hal ini untuk mendukung kegiatan ekonomi”.

Produk pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU ada dua yaitu pembiayaan personal atau individu dan pembiayaan kelompok atau jamaah. Adanya produk pembiayaan di sini dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat kecil khususnya bagi yang membutuhkan.

b) Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Pembiayaan kelompok atau jamaah di BMT NU dikenal dengan istilah pembiayaan LASISMA, di dalam pembiayaan kelompok atau LASISMA menyediakan pembiayaan dengan cara membentuk kelompok minimal 5 orang dan tanpa adanya jaminan barang yang harus diserahkan ke BMT NU akan tetapi sebelum terrealisasinya pembiayaan kelompok ini pada saat DIKDAS (Pendidikan Dasar) ketiga para calon Mitra BMT NU diberikan pemahaman oleh Pihak BMT NU tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem tanggung renteng.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh bapak Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.

“Sistem tanggung renteng hanya diterapkan pada pembiayaan LASISMA yaitu Layanan Berbasis Jamaah. Syaratnya mengajukan pembiayaan LASISMA sangat mudah yaitu dengan membentuk kelompok minimal 5 orang dan harus wanita usia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun, jarak rumah maksimal 100 M dari lokasi pertemuan FORSA dan jarak anggota berikutnya 50 M dari rumah atau tempat usaha anggota.. Prosedur sebelum terrealisasinya pembiayaan salah satunya Mitra wajib mengikuti DIKDAS 1, 2 dan 3 nah pada saat DIKDAS (Pendidikan Dasar) ketiga di sini Mitra diberikan pemahaman tentang SOP dan sistem tanggung renteng oleh Pihak BMT NU”.

Bapak Mahmud Abdul Ghafur memberikan penjelasan mengenai sistem tanggung renteng. Beliau mengatakan bahwasannya sistem tanggung renteng itu hanya diterapkan pada pembiayaan kelompok atau LASISMA. Kriteria-kriteria untuk menjadi anggota dalam pembiayaan kelompok tersebut minimal 5 anggota dan berjenis

kelamin perempuan usia 17 tahun atau dan sudah menikah, maksimal usia 55 tahun, jarak anggota maksimal 100 M dari lokasi pertemuan dan jarak anggota berikutnya 50 M dari rumah atau tempat usaha anggota. Sistem tanggung renteng yang dimaksud beliau merupakan salah satu SOP yang berupa bentuk pemahaman disampaikan kepada calon Mitra atau anggota LASISMA pada saat Pendidikan Dasar (DIDAS) ketiga.

c) Penerapan Sistem Tanggung Renteng

1) Sistem tanggung renteng

Tanggung renteng adalah komitmen atau kesepakatan anggota kelompok yang terbentuk di dalam pelaksanaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ketiga sebelum terrealisasinya pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah).

Pernyataan dari Ibu Puji Astuti

“Dari kelompok atau anggota terjadinya komitmen atau kesepakatan sebelum adanya pembiayaan LASISMA, kesepakatan ini terbentuk melalui DIKSAS yang terakhir, atau sebelum pembiayaan lasisma terealisasi. Kelompok diberikan pemahaman tentang tanggung renteng, maksudnya jika ada anggota kelompok belum bisa membayar, pada saat itu seluruh anggota kelompok ditanyai oleh Pihak BMT NU perihal kesepakatan untuk tanggung renteng dan anggota sepakat mengucapkan IYA”.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Karyati

Tanggung renteng yaitu pemerataan kesediaan menanggung atau membayar hutang anggota kelompoknya secara bersama-sama apabila dari anggota kelompok tersebut belum bisa membayar angsurannya.

“Pokoknya mbak, saya pada saat mengikuti sekolah DIKDAS yang ketiga itu, kita diberikan pemahaman dan kesepakatan tentang sistem tanggung renteng, nah, jadi misal ada anggota kelompok belum bisa membayar angsuran maka kelompok menalangi dulu angsuran tersebut”.

Berdasarkan pemahaman sistem tanggung renteng menurut kedua informan di atas yaitu Ibu Puji Astuti dan Ibu Karyati beliau memberikan pengertian terhadap sistem tanggung renteng yaitu sebuah komitmen kesepakatan antar anggota kelompok secara bersama-sama mengikatkan kelompoknya kepada BMT NU yang mana apabila di dalam sebuah pembiayaan LASISMA pada kelompok tersebut ketika pada saat jatuh tempo angsuran terdapat salah satu dari anggota dari kelompoknya terjadi tunggakan maka kelompok bersedia menanggung atau menutupi kekurangan anggotanya pada saat angsuran.

2) Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada LASISMA

Sistem tanggung renteng itu berkaitan dengan terjadinya suatu permasalahan di dalam sebuah kelompok pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Apabila di dalam suatu kelompok pembiayaan tersebut terdapat salah satu anggota dari kelompok mengalami kesusahan, kepailitan dan belum bisa memberikan angsuran pembiayaan, maka anggota kelompoknya saling tolong menolong untuk menutupi kekurangan anggota dari kelompoknya ketika angsuran.

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Pengaplikasian daripada LASISMA itu terjadi ketika di dalam suatu kelompok tersebut sebuah permasalahan yang mana salah satu anggota mungkin mengalami kesulitan atau dalam keadaan kekosongan, kepailitan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan angsuran maka anggota yang lain lah yang kan menutupnya sehingga di sini terjadinya adanya saling tolong menolong antar sesama anggota jadi yang memenuhi untuk menutupi angsuran tersebut ketika ada salah satu anggota mengalami kesulitan, kepailitan maka anggota yang lain menutup secara bersama-sama dalam konteks tolong menolong. Jadi itu terkait pengaplikasian sistem tanggung renteng yang ada di LASISMA”.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwasannya diterapkannya sistem tanggung renteng itu ketika dalam sebuah kelompok pembiayaan LASISMA yang mana dari salah satu dari anggota kelompoknya mengalami kesulitan dalam membayar angsuran maka anggota yang lain saling membantu untuk menutupi kekurangan anggotanya tersebut secara bersama-sama.

3) Sosialisasi Sistem Tanggung Renteng pada Mitra

Sosialisasi Pendidikan Dasar (DIKDAS) ke tiga pada calon Mitra dilakukan sebelum pembiayaan LASISMA itu terealisasi oleh pihak BMT NU. Mitra diberikan penjelasan terkait sistem tanggung renteng dan kegiatan-kegiatan pada saat silaturahmi dan angsuran. Jika Mitra telah mengikuti DIKDAS berarti sudah 90% persen kelompok tersebut akan mengalami pencairan pembiayaan.

Pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“BMT NU memberikan sosialisasi kepada Mitra terkait sistem tanggung renteng ini pada saat DIKDAS, DIKDAS itu adalah Pendidikan Dasar, yang mana ketika sudah terjadinya DIKDAS

maka 90% persen kelompok tersebut akan mengalami terjadinya akad Qardhu Hasan. Nah di DIKDAS ketiga ini, pengelola BMT NU memberikan pengertian, penjelasan terkait, sistem tanggung renteng terhadap calon mitra. Jadi sosialisasinya yaitu sebelum terjadinya akad atau pada saat dilakukannya Pendidikan Dasar, diberikan penjelasan-penjelasan tidak hanya terkait sistem tanggung renteng juga terkait kegiatan apa saja ketika pada saat Silaturahmi dan maupun ketika saat angsuran. Jadi di situ, DIKDAS itu akan ada banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh BMT NU salah satunya sistem tanggung renteng itu”.

Jadi dalam prosedur SOP pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Pendidikan Dasar sebanyak 3 kali yang mana isi dari DIKDAS itu berbeda-beda. Pada saat DIKDAS ketiga calon Mitra diberikan penjelasan tentang kegiatan apa saja ketika pada saat silaturahmi maupun pada saat angsuran dan termasuk diberikan penjelasan-penjelasan salah satunya tentang sistem tanggung renteng.

4) Berakhirnya Sistem Tanggung Renteng

Berakhirnya sistem tanggung renteng ketika semua transaksi pembiayaan selesai dan tidak ada tanggungan angsuran.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Muhammad Ali

Imron, S.Pd.

“Sistem tanggung renteng berakhir ketika semua transaksi pembiayaan berakhir artinya ketika semua yang sudah tidak memiliki tanggungan angsuran maka sistem tanggung renteng itu dinyatakan selesai”.

Berdasarkan apa yang dikatakan informan bahwasannya seorang

Mitra dikatakan tidak memiliki tanggungan itu ketika telah selesai

semua transaksi pembiayaan artinya tidak ada tanggungan angsuran yang belum dibayar.

5) Nilai-nilai Tanggung Renteng

Nilai-nilai dalam sistem tanggung renteng bagi Mitra yaitu adanya sikap taawun, tolong menolong, sikap saling membantu, rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Hal ini dikarenakan BMT NU memiliki budaya Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota maupun dengan pengelola BMT NU dan BMT NU tidak mengalami penurunan, silaturahmi yang baik, tidak ada pihak yang dirugikan, dan mengurangi risiko yang potensi terjadi.

Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Tentunya ada nilai nilai yang terkandung, saya sebutkan nilai positifnya terhadap mitra yaitu adanya sikap taawun, tolong menolong kepada sesama anggota, adanya sikap saling membantu, rasa persaudaraan, kepedulian terhadap sesama itu semakin erat, karena pada prinsipnya Mitra atau FORSA. BMT NU memiliki budaya silaturahmi yang dibangun kepada Mitra agar dari awal sampai akhir kita tidak mengalami permasalahan yang tidak diinginkan, karena pada prinsipnya BMT NU membudayakan silaturahmi itu sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota maupun dengan pengelola BMT NU. Nilai positifnya kepada BMT NU pasti kita mengalami proses yang baik dalam artian proses yang baik yaitu kita tidak mengalami tunggakan yang mana karena disetiap Mitra kelompok yang secara terus-menerus melakukan sistem tanggung renteng maka dari pihak BMT NU tidak merasa dirugikan akan perihal tersebut karena akan terus mengalami proses yang baik, pembiayaan yang baik karena pada saat jatuh angsuran mereka melengkapi pembiayaan angsuran tersebut kepada BMT NU itu. Kemudian juga komunikasi antara BMT NU dengan mitra atau kelompok juga akan terus berjalan dengan baik silaturahmi, kita juga tidak mengalami penurunan. Kalo nilai positifnya tidak ada pihak yang dirugikan dari BMT NU artinya kita sama-sama baik

tidak ada yang bermain curang di dalam proses angsuran tersebut. BMT NU tentunya sudah menjadi pertimbangan daripada pihak-pihak direksi atau pimpinan itu sudah berfikir matang-matang bahwasannya sistem tanggung renteng ini sebagai solusi, penunjang manakala terjadi tunggakan karena dasarnya uang yang dipinjamkan dari BMT NU itu adalah hasil pengelolaan tabungan daripada seluruh anggota, jadi uang yang kita berikan pada kelompok atau Mitra tersebut adalah hasil pengelolaan daripada tabungan anggota, maka bisa tidak bisa pihak BMT NU juga harus mengamankan asset tersebut, mengupayakan agar tidak terjadinya resiko”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA memiliki beberapa nilai positif dan negatif. Antara lain nilai positifnya yaitu munculnya sikap taawun, tolong menolong, saling membantu, rasa persaudaraan, kepedulian semakin erat, memiliki budaya silaturahmi sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota dengan pengelola BMT NU. Sistem tanggung renteng merupakan solusi pihak BMT NU untuk mengamankan asset BMT NU agar tidak terjadinya resiko.

6) Kaitannya Sistem Tanggung Renteng dengan Layanan Berbasis Jamaah

Pengajuan pembiayaan LASISMA tidak menyertakan barang jaminan yang harus diserahkan ke Pihak BMT NU akan tetapi prosedurnya dengan membentuk kelompok minimal 5 orang dan menerapkan sistem tanggung renteng apabila pada saat pertemuan FORSA, anggota kelompok belum bisa membayar angsuran.

Ibu Puji Astuti memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya kalo mengajukan pembiayaan tapi harus ada barang yang diserahkan ke BMT NU agak takut mbak, takut barang disita kalau telat membayar angsuran. Tapi kan kalo di LASISMA ini tidak ada barang jaminan jadinya aman. Setiap kelompok kan minimal 5 orang nah, pada saat pertemuan FORSA apabila ada yang tidak hadir untuk bayar angsuran, ya kadang ketua kelompok yang menalangi, atau temen-temen saya Tarik iuran buat nambeli kekurangan anggota. Tapi, ya nanti harus dikembalikan secepatnya, soalnya kan sama-sama butuh gitu to mbak”.

Salah satu hal yang menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan adalah ketika Mitra tidak bisa membayar angsuran maka harta kekayaan Mitra di sita oleh perusahaan. Sedangkan pada BMT NU produk pembiayaan LASISMA tidak mengharuskan dan tidak menyertakan adanya barang jaminan yang diserahkan pada pihak BMT NU. Akan tetapi di dalam kelompok LASISMA terjadi komitmen antar anggota kelompok bahwasannya ketika ada yang tidak hadir dalam pertemuan FORSA maka ketua kelompok menalangi terlebih dahulu untuk iuran kelompok spontanitas ketua kelompok.

Sistem tanggung renteng merupakan upaya membiasakan kelompok agar tertib pada saat angsuran pembiayaan Mitra pada BMT NU.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Perlu kita pahami bahwasannya yang dimaksud jaminan atau sistem tanggung renteng dengan kaitannya LASISMA ini adalah upaya untuk membiasakan tertib pada saat angsuran, namun

bukan berarti yang dimaksud jaminan di sini adalah mengambil kekayaan, asset atau barang-barang berharga milik Mitra. Artinya ini adalah upaya untuk menertibkan angsuran pembiayaan Mitra pada BMT NU. Karena ini kan sistemnya kelompok bukan personal”.

Sebenarnya tujuan daripada diterapkannya sistem tanggung renteng pada LASISMA yaitu untuk membiasakan tertibnya anggota kelompok pada saat angsuran.

7) Sistem Tanggung Renteng pada Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Sistem tanggung renteng itu diterapkan jika salah satu anggota kelompok terjadi tunggakan. Maka kelompoklah yang memenuhi kewajiban secara penuh.

Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Seperti pada umumnya di BMT NU menerapkan sistem tanggung renteng, terkait hal ini biasanya berlaku pada kelompok yang mana kelompok tersebut terjadi tunggakan angsuran, yang mana pada umumnya seluruh kelompok pada saat angsuran itu harus memenuhi kewajiban secara penuh, namun disatu sisi ada salah satu anggota kelompok yang memang dirasa memiliki keperluan lebih pada keluarganya pada BMT NU maka pada saat angsuran di BMT NU dia tidak memiliki sarana untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga pada saat itu juga anggota yang lain pada kelompok tersebut itu membantu menyisihkan sebagian tabungannya atau sebagian hartanya untuk saling menutup masalah pada orang tersebut. Jadi sistem tanggung renteng itu diterapkan ketika terjadi tunggakan”.

Dari pernyataan di atas memberikan penjelasan bahwasannya sistem tanggung renteng itu diterapkan oleh kelompok pembiayaan yang salah satu anggotanya terjadi tunggakan.

8) Nilai-nilai yang Terkandung

Nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem tanggung renteng yaitu sikap gotong royong, menanamkan jiwa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab serta menciptakan jiwa pemimpin.

Ibu Puji Astuti memberikan pernyataan berikut.

“kalo ada anggota kelompok saya yang sibuk dengan urusannya dan gak sempat datang saat pertemuan, trus dia lupa gak menitipkan uang untuk angsurannya, emmm.. kalo saya ada uang ya saya sendiri yang menalangi, tapi kalo saya lagi nipis ya anggota kelompok saya tarik iuran untuk meminjami dulu mbak, soale kan tetangga sendiri jadi kasian, trus saya sebagai ketua juga agak malu sama pegawai BMT, tapi nanti anggota saya yang tiak hadir saya datangi rumahnya sambil main ngobrol dan ya sedikit saya nasehati besok-besok harus menitipkan uang untuk angsuran hehe”.

Sistem tanggung renteng memiliki nilai yang terkandung antara lain sikap taawun, saling membantu dan mendukung, gaya komunikasi yang baik, mempererat silaturrahiim antar sesama.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Jadi banyak sekali nilai-nilai yang terkandung khususnya pada Mitra bahwa di situ mengandung sikap taawun diantara sesama. saling membantu, saling mendukung, gaya komunikasi yang baik, semakin erat hubungan silaturrahim dan masih banyak lagi. Karena bagaimana pun juga Mitra di dalam aturan BMT NU menurut SOP atau SOM itu tidak lebih dari 150 meter jarak daripada anggota masing-masing dari tempat berkumpulnya silaturrahim karena di sini yang diambil adalah silaturrahimnya, makanya budaya BMT NU yang diterapkan adalah silaturrahim karena di antara mereka saling berkaitan di dalam bertetangga”.

Bapak Muhammad Ali Imron memberikan penjelasan bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng itu memiliki

beberapa nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya antara lain yaitu munculnya sikap taawun, saling membantu dan memiliki gaya komunikasi yang baik antar sesama anggota. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Ibu Puji Astuti yang menyatakan bahwasannya secara spontanitas beliau membantu anggota kelompoknya yang tidak hadir pada saat pertemuan angsuran karena merasa kasihan terhadap anggotanya sendiri sekaligus tetangga rumahnya. Sebagai ketua kelompok Ibu Puji Astuti juga memiliki jiwa pemimpin dalam menertibkan anggota kelompoknya agar memiliki semangat gotong royong antar sesama anggota.

9) Kriteria-kriteria Anggota Kelompok

Sebelum terrealisasinya sebuah pembiayaan jamaah atau kelompok maka pihak BMT NU mensurvei calon Mitranya dengan cara memberikan penilaian khusus terhadap masing-masing anggota seperti pekerjaan, usaha, tingkat kepercayaan dalam mengelola asset BMT, amanah atau tidak dan lain-lain.

Berikut pernyataan bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Secara khusus pengelola BMT NU tidak bisa menerka-nerka secara pasti, apakah orang atau kelompok ini akan mengalami sistem tanggung renteng atau tidak karena prinsipnya pengelola BMT NU memilih dan memilah pada saat silaturahmi survei, di situ pihak BMT NU memberikan penilaian secara khusus dari masing-masing anggota tersebut seperti usahanya apa, pekerjaannya apa, apakah kelompok ini bisa dilanjutkan untuk diberikan amanah atau tidak, jika seandainya BMT NU memutuskan bahwasannya kelompok ini tidak bisa diberikan amanah maka kelompok tersebut bisa kita tolak secara aman

sebelum pelaksanaan DIKDAS atau setelah silaturahmi survei. Namun demikian ketika kelompok tersebut, dirasa mampu diberikan amanah oleh penilaian pengelola BMT NU maka kelompok tersebut bisa dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya terjadinya realisasi pencairan. Nah, biasanya kita bisa menilai pada saat setelah beberapa kali angsuran apakah kelompok ini mengalami sistem tanggung renteng atau tidak. Konflik yang terjadi pada sistem tanggung renteng itu macam-macam ada salah satu anggota kelompok yang mungkin dia memiliki permasalahan dikeluarganya atau bertambahnya biasa sosial, atau mengalami pembiayaan keluarga yang sakit atau bagaimana yang di situ di luar daripada BMT NU, sehingga terhadap BMT NU beliau masih belum memiliki uang yang cukup untuk memberikan kewajiban angsuran, maka anggota kelompok yang lain membantu untuk menutupi kebutuhan tersebut. Adalagi yang konfliknya di situ terkadang ada anggota yang tidak aktif namun secara angsuran itu aktif, nah terkadang ada juga salah satu anggota yang nakal karena anggota tersebut dititipi amanah oleh anggota yang lain untuk diberikan pada saat angsuran, ketika jatuh tempo angsuran dan ternyata amanah tersebut tidak disampaikan kepada pengelola BMT NU, sehingga menimbulkan konflik yang harusnya bisa menutupi kekurangan yang ada di BMT NU malah terjadi tunggakan sehingga menimbulkan keributan di antara anggota yang lain. Hal tersebut adalah permasalahan umum yang sering terjadi di lapangan. Permasalahan yang lain mungkin anggota memiliki pembiayaan pada lembaga keuangan yang lain sehingga terkadang ia tidak mampu dalam mengatur mata pencaharian sehingga dalam keluarga tidak bisa terkendali dengan baik. Ada juga sebelum di BMT NU mereka mengalami atau mengambil pinjaman dari lembaga lain lebih dari 2 atau 3 sehingga ketambahan di BMT NU yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya sistem tanggung renteng, ada juga yang diniatkan untuk tidak memberikan angsuran artinya memang nakal”.

Dari pernyataan di atas beliau memberikan penjelasan bahwasannya di dalam kelompok pembiayaan Pihak BMT NU memberikan penilaian kepada masing-masing dari anggota kelompok dengan mensurvei calon mitranya meliputi usahanya, pekerjaannya, status sosialnya apakah amanah atau tidak.

10) Pengaruh adanya Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng memberikan pengaruh terhadap kelanjutan pembiayaan melalui proses evaluasi, analisa dan seleksi jika masing-masing anggota aktif atau meskipun tanggung renteng pada saat angsuran artinya tidak terjadi tunggakan maka kelompok tersebut masih layak untuk diberikan kesempatan pinjaman baru. Namun jika kelompok tidak konsisten maka bisa saja ditolak karena Sistem tanggung renteng sangat mempengaruhi nanti, ada penilaian pengambilan keputusan pembiayaan atau menetapkan pinjaman baru.

Bapak Muhammad Ali Imron memberikatkan pernyataan sebagai berikut.

“Tentunya ini akan berpengaruh untuk pengambilan keputusan pembiayaan yang selanjutnya, berarti kalau sudah terjadi sistem tanggung renteng berarti sudah ada pembiayaan yang terjadi. Jadi untuk selanjutnya ketika selama angsuran dalam tanggungan itu selesai lalu kemudian kelompok tersebut mengajukan pembiayaan lagi, nah ini ada proses evaluasi, analisa dan seleksi. Jadi dari pengelola itu memberikan penilaian pada masing-masing anggota, apakah ini masih layak walaupun sistem tanggung renteng tetap diberikan kesempatan atau layak untuk dilanjutkan, apakah pada saat tanggung renteng itu lancar atau tidak, ada permasalahan atau tidak sehingga tidak menimbulkan konflik antar anggota tersebut. Jika kelompok tidak memiliki konsistensi untuk bertanggung jawab dalam sistem tanggung renteng, maka dari pihak BMT NU akan memberikan penilaian kepada kelompok tersebut, sehingga keputusan tersebut diambil dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh kelompok terhadap BMT NU. Walaupun sistem tanggung renteng bisa saja memberikan kesepakatan, bisa saja kita tolak. Setelah semua angsuran itu selesai. Sistem tanggung renteng sangat mempengaruhi nanti, ada penilaian pengambilan keputusan pembiayaan atau menetapkan pinjaman baru”.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Ali Imron bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pembiayaan baru dan menetapkan pinjaman baru. Hal ini dibuktikan adanya proses evaluasi, Analisa dan seleksi dengan memberikan penilaian-penilaian pada masing-masing anggota kelompok tersebut.

11) Manfaat Sistem Tanggung Renteng

Manfaat sistem tanggung renteng untuk Mitra antara lain Mitra merasa terbantu dengan adanya pembiayaan, menanamkan sifat pribadi yang tanggung jawab, mendapat arahan dan pengertian terkait solusi, tentang perekonomian dan penyelesaian masalah dari pihak BMT NU, serta muncul sifat kepemimpinan bagi ketua kelompok dan anggotanya sehingga mengerti akan maksud hubungan sosial.

Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Menjelaskan manfaat jelas adanya keuntungan di antara Mitra dan BMT NU. Manfaat untuk Mitra salah satunya anggota merasa terbantu dengan anggota yang lain. Pada saat DIKDAS dari pihak pengelola BMT NU juga memberikan keterangan-keterangan, memberikan penjelasan sehingga di situ menanamkan sifat pribadi yang tanggung jawab, kemudian pada saat pertemuan, angsuran, pengelola BMT NU juga memberikan sedikit pengarahan atau penjelasan terkait entah solusi, tentang perekonomian, penyelesaian masalah yang lain sehingga pada intinya di situ pihak pengelola memberikan sebuah pengertian pada kelompok tersebut pada saat silaturahmi angsuran nah satu sisi juga menemukan sifat-sifat kepemimpinan untuk ketua kelompoknya ataupun oleh anggota yang lain untuk belajar bertanggung jawab, belajar bagaimana cara menyelesaikan

masalah, belajar bagaimana agar tidak mengalami konflik pada kelompok tersebut. Pentingnya sistem tanggung renteng itu adalah memiliki prinsip yang mana kelompok tersebut harus benar-benar mengerti akan maksud hubungan sosial. Manfaat sistem tanggung renteng pada BMT NU pasti ketika kelompok itu akan mengetahui bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya menyelesaikan masalah pasti itu akan berefek kepada pengelola BMT NU karena bagaimanapun juga komunikasi itu akan terus berjalan selama angsuran itu belum selesai. Nah hal ini akan membantu BMT NU dalam pelaksanaan pengambilan angsuran itu berjalan dengan lancar dan sistem tanggung renteng ini menjadi solusi kepada kelompok tersebut bila mana ada tagihah di anggota yang mengalami kepailitan atau kesusahan”.

Berdasarkan pernyataan bapak Muhammad Ali Imron beliau memberikan penjelasan bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng terdapat beberapa manfaat di dalamnya meliputi tumbuhnya sifat saling membantu, munculnya jiwa pemimpin, solidaritas kelompok, kepercayaan hubungan sosial.

12) Tujuan Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu melahirkan sikap tanggung jawab, kebersamaan, kesepakatan dan memberikan pemecahan suatu masalah dalam kelompok tersebut.

Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Tujuan sistem tanggung renteng ini melahirkan tanggung jawab terhadap kelompok tersebut karena semua berdiri atas kebersamaan, kesepakatan jadi muncullah sistem tanggung renteng untuk memiliki rasa tanggung jawab yana mana mungkin satu dengan yang lain akan merasakan di posisi yang sama di waktu yang berbeda. Jadi intinya memberikan tanggung jawab, memberikan pemecahan suatu masalah dalam kelompok tersebut, jadi itu tujuannya”.

Beberapa tujuan adanya sistem tanggung renteng yang telah dijelaskan oleh bapak Muhammad Ali Imron bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng tersebut melahirkan sikap tanggung jawab terhadap kelompok sebagai pemecah dari suatu permasalahan dalam kelompok karena sifatnya tanggung renteng ini muncul berdasarkan kesepakatan kelompok.

13) Unsur-unsur Sistem Tanggung Renteng dalam LASISMA

Sistem tanggung renteng yang terjadi pada LASISMA memiliki beberapa unsur yaitu adanya kelompok sebagai peminjam, perjanjian atau komitmen tanggung jawab, dan adanya peraturan.

Pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Jadi tidak terlalu banyak unsur-unsur dalam LASISMA yaitu adanya kelompok sebagai peminjam pembiayaan di BMT NU, kemudian ada komitmen tanggung jawab kebersamaan, adanya aturan yang mengikat antara BMT NU dengan kelompok tersebut, di situ unsur-unsurnya dalam LASISMA”.

Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA yaitu adanya peminjam, orang yang dipinjam, penjamin atau kelompok komitmen tanggung jawab dan adanya peraturan.

14) Peraturan Sistem Tanggung Renteng

Sama seperti peraturan pada koperasi pada umumnya yaitu setiap anggota kelompok harus mentaati peraturan yang telah disepakati pada saat DIKDAS ketiga yaitu jika ada anggota yang bermasalah maka kelompok yang menutupi kekurangannya.

Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Ali Imron, S.Pd.

“Tentu di dalam sistem tanggung renteng itu mendapati sebuah peraturan yang mana peraturan itu mengikat antara BMT NU dengan anggota dan antar sesama anggota. Nah, kapan itu terlaksananya tetap berjalan, selama kelompok tersebut tidak mengalami tunggakan maka sistem tanggung renteng itu diberlakukan atau tidak akan mengalami sistem tanggung renteng selama proses angsuran ia mengalami kelancaran namun ketika di tengah-tengah angsuran tersebut mengalami tunggakan maka sistem tanggung renteng itu diberlakukan. Aturan ini mewajibkan pada anggota kelompok untuk menutup kekurangan pada tunggakan angsuran salah satu anggota pada anggota yang lain. Aturan BMT NU kepada kelompok itu mengingatkan atau membuat peringatan kepada kelompok tersebut ketika terjadi tunggakan. Jadi aturan yang mengikat itu tidak terlalu banyak intinya tanggung jawab bersama dan terkait masalah kapan sistem tanggung renteng terjadi ya ketika terjadi tunggakan, selama tidak terjadi tunggakan maka sistem tanggung renteng ini tidak diterapkan karena mengalami kelancaran dalam angsuran”.

Bapak Muhammad Ali Imron memberikan penjelasan bahwasannya di dalam sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA memiliki beberapa peraturan yang mengikat antara BMT NU dengan anggota dan antar sesama anggota yang mana peraturan sistem tanggung renteng itu berlaku jika ada anggota yang mengalami tunggakan. Aturan tersebut mewajibkan pada anggota kelompok untuk menutupi kekurangan pada tunggakan dari salah satu anggota kelompoknya. Sedangkan BMT NU memberikan peraturan pada kelompok tersebut dengan memberinya peringatan yang mana intinya tanggung jawab bersama.

2. Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Baitul Mal wat Tanwil atau disingkat BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT melakukan pengembangan-pengembangan usaha produktif, meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha ekonomi mikro dan kecil dengan mendorong menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi untuk mengangkat derajat dan martabat kaum fakir miskin demi kesejahteraan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT NU perlu diketahui bahwasannya dalam menjalankan kegiatan bermuamalah perlu adanya kesesuaian akad-akad yang diterapkan di lembaga keuangan tersebut agak tidak menyimpang dari syariah dan jauh dari istilah riba. Berikut pemahaman tentang akad-akad yang diterapkan dalam bermuamalah di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi yaitu sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam perspektif fiqih muamalah.

a) *Kafalah* (Tanggung Menanggung)

Kafalah merupakan jaminan atau tanggung menanggung hak di dalam beban tanggungan orang lain, ataupun menghadirkan barang atau suatu perkara yang ditanggung ataupun menghadirkan badan seseorang yang berhak untuk dihadirkan.

Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Gigih Adji Hisyam Bayu.

“Kalau menurut saya, kafalah itu jaminan menanggung hak orang lain, bisa barang atau perkara lain yang berhak untuk dihadirkan,

Adapun Kafalah terbagi menjadi 3 macam yaitu kafalah bid-dayn, kafalah bil-ain dan kafalah bil-badan. Jadi penanggungan antara 5 orang atau pembiayaan LASISMA itu, ketika ada salah satu yang tidak bayar maka akadnya bisa dilarikan ke akad kafalah bid-dayn, bisa memang. jadi berangkatnya akadnya akad qard yaitu untuk hutang kemudian dikafalahi bid-dayn, diakadi kafalah bi-dayn oleh sebagian teman itu.

Kafalah dalam pengertian di atas dapat dikatakan sebagai jaminan atau tanggungan yang mana tergantung kasus yang terjadi di lapangan. Kafalah menurut yang dikatakan informan di atas yaitu kafalah ada 3 meliputi kafalah bid-dayn yakni kafalah yang kasusnya menanggung hutang, kafalah bil-ain yakni kasusnya kafalah menanggung barang atau benda dan kafalah bil-badan yakni menanggung untuk menghadirkan orang. Adapun pengertian kafalah bid-dayn yaitu menanggung hak hutang di dalam tanggungan orang lain atau menanggung hutang orang lain dalam penagihan yang mana itu cocok dengan kasusnya tanggung renteng yakni menanggung hutang secara bersama-sama antar anggota kelompok ketika terjadi tunggakan angsuran.

Kelanjutan pernyataan dari saudari Gigih Adji Hisyam Bayu beliau memberikan gambaran tentang kasus *kafalah bid-dayn*

“Nah gambaran dari kafalah hutang yaitu Zaid itu memiliki hutang kepada Umar 100 dinar, nah kemudian Bakar berkata kepada Zaid kemudian Bakar menanggung utang Umar kepada Zaid tersebut itu tadi, Bakar berkata "nah, aku menanggung kepadamu atas hutang Umar, artinya saya akan menyuruh Umar menanggung kepada mu atas Umar, ini bisa jadi artinya "saya yang membayarnya ataupun saya yang ngoprak-ngoprak Umar untuk bayar hutang neng zaid". Jadi dalam kasusnya sampean itu tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA tadi itu sesuai dengan kafalah hutang, karena disitu kan kelompok menanggung

hak tanggungan orang lain maksudnya ya anggota dari kelompok tadi jika ada yang tunggakan berarti kelompok menalangi dulu anggotanya, karena kan pada saat DIKDAS ketiga sudah disepakati adanya sistem tanggung renteng dan seluruh anggota kelompok berkomitmen IYA”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan bahwasannya informan memberikan penjelasan tentang akad yang sesuai dengan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA yaitu *kafalah bid-dayn*.

b) Rukun-rukun *Kafalah*

Orang yang menanggung/menjamin (*kafil*), orang yang ditanggung (*makful anhu*), barang yang ditanggung (*makful*), orang yang memberikan tanggungan (*makful lah*) dan sighat ataupun ucapan akad.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Rohmad

Rukun kafalah atau dhamman itu kan ada kafil/dhamin sebagai pihak yang menanggung, ada makful anhu/madmun anhu yaitu pihak yang ditanggung, ada makful lah madmun lah yaitu pihak yang memberikan tanggungan berupa hutang tadi, ada makful/madmun yaitu barang yang ditanggung dan sighat yaitu kesepakatan atau komitmen yang diucapkan.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan memberikan penjelasan bahwasannya dari rukun-rukun tersebut mendapati bahsawannya BMT NU itu sebagai *makful lah*, kelompok atau organisasi sebagai *kafil*, anggota kelompok sebagai *makful anhu*, makful itu hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti sighat.

c) Syarat-syarat orang yang menanggung

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang menanggung tanggungan orang lain.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan Gigih Ajdi Hisyam Bayu.

Pertama orang yang menanggung itu harus ahli tabarru', ahli tabarru' itu orang yang sudah baligh, berakal dan pintar, orang pintar itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. maka tidak boleh anak kecil, maupun orang gila, atau orang yang sedang dimahjur, atau ditahan hartanya itu untuk menjadi penanggung. Kedua syarat orang yang menanggung itu harus suka rela, tidak boleh ada paksaan. Ketiga yaitu si kafil harus mendapatkan izin dari orang yang ditanggung seperti itu, ataupun wali dari yang ditanggung, ketika si makful itu masih kecil, dan ini berlaku untuk kafalah badan Keempat yaitu dia harus mampu untuk mengembalikan barang yang dia tanggung jadi semisal menanggung hutang berarti dia harus bisa mengembalikan hutang tersebut atau pun menyuruh orang yang memiliki hutang untuk membayar kepada si penghutang. intinya qodir harus mampu. Kelima dia harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya, artinya harus mengetahui orang yang menghutangi ngeten "jadi dalam kasus ini, dia harus tau bahwa dia harus mengembalikan barang atau yang dia tanggung adalah barang milik bank. Tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada orang yang ditanggung ataupun pihak yang menghutangi ketika dhammannya berupa kafalah bi-dayn seperti itu.

Adapun keterangan yang telah dijelaskan oleh informan memberikan penjelasan bahwasannya orang yang menanggung

tanggung orang lain harus ahli tabarru', suka rela tidak ada paksaan, mendapat izin dari orang yang ditanggung, mampu mengembalikan hutang dan tahu kepada siapa *kafil* mengembalikan hutang.

d) Syarat perkara yang ditanggung berupa hutang

Selain syarat orang yang menanggung hutang, syarat lainnya pada akad *kafalah bid-dayn* yaitu syarat hutang yang ditanggung meliputi : adanya hutang yang telah diketahui jumlahnya dan tertentu.

Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan informan Gigih Adji

Hisyam Bayu, mengatakan

Syarat perkara yang ditanggung Yang pertama hutang itu harus benar-benar ada, artinya memang benar-benar berlaku orang yang memiliki hutang itu tidak bisa, tidak mampu untuk, memotong sepihak seperti itu. Jumlah hutangnya harus diketahui oleh orang Hutangnya harus tertentu, khusus tidak boleh menanggung barang yang masih memiliki kemungkinan ada 1 orang memiliki 2 hutang, "sampean pokok mau menanggung itu tidak boleh, harus khusus seng ditanggung seng ndi, genah, nanggung hutangmu seng neng bank, ogak seng neng koncomu, lah iku contoh seng genah.

Berdasarkan keterangan informan menjelaskan bahwasannya syarat yang harus dipenuhi berupa perkara yang ditanggung yaitu hutang harus benar-benar ada dan diketahui jumlah nominalnya selain itu hutang tersebut harus tertentu, kepada siapa *kafil* harus membayarnya.

e) Meminta Ganti Rugi atau Rujuk

Seorang *kafil* boleh meminta kembali talangannya kepada orang yang ditanggung.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan Gigih Adji Hisyam Bayu sebagai berikut.

“la kasusnya ketika seseorang kafil atau penanggung itu membayar hutang kepada pemilik hutang atau pihak yang memberikan hutang maka bolehkan orang yang si dhamin tadi/orang yang menanggung tadi meminta rujuk ataupun ganti rugi, meminta ijol, meminta ganti pada orang yang ditanggung. Di sini terbagi menjadi 5 perincian : Pertama perincian itu boleh bagi kafil atau penanggung itu untuk meminta ganti kepada orang yang ditanggung yaitu ketika orang yang ditanggung itu menanggung hutangnya dengan izin dari orang yang ditanggung dan membayar atau memberi hutangnya dengan izin dari orang yang ditanggung. Kedua yaitu ketika seorang dhamin itu menanggung hutang dari yang ditanggung dengan izinnya yang ditanggung dan memberikannya dengan tanpa izin dari yang ditanggung menurut qaul ahsah, karena sesungguhnya ini didasarkan pada saat ketika orang yang mau ditanggung hutangnya itu mau memberikan izin kepada si penanggung itu juga berarti otomatis melegalkan si penanggung atau pun memberikan izin si penanggung untuk membayar hutang. Ketiga yaitu ketika si kafil itu menanggung dengan tanpa izinnya madmun atau orang yang ditanggung dan mengembalikan dengan izinnya yang ditanggung tapi dengan syarat kamu harus menggantinya lo ya, kamu harus ganti rugi ya besok, sekarang tak bayarkan dulu tanggungannya seperti itu. Dua masalah yg tadi si kafil tidak boleh meminta ganti kepada makful yaitu ketika si kafil itu menanggung hutangnya orang lain dengan tanpa izinnya orang lain tersebut dan membayarnya juga dengan tanpa izinnya. pokok si pemilik hutang itu nggak ngerti blas wes lek hutang kui wes ditanggung atau hutange wes dibayarkan, lah maka itu si penanggung malah tidak boleh meminta ganti rugi. Dan yang kedua ketika kafil menanggung hutang orang lain dengan tanpa izinnya dan dia membayar dengan iziinya dan tidak menyaratkan dalam pembayaran tersebut adanya ganti rugi seperti itu nah pun niku masalah kafalah ain/bai’i”.

Dari pernyataan informan bahwasannya orang yang menanggung tanggungan orang lain berupa hutang oleh dirujuk kembali dengan syarat ketika *kafil* menanggung hutang dengan seizin yang ditanggung, ketika *kafil* menanggung hutang dengan tanpa seizin orang yang ditanggung sedangkan orang yang ditanggung memberikan izin menanggung hutangnya dengan tanpa seizinnya otomatis menurut qoul ashoh itu sah dan ketika *kafil* menanggung hutang orang yang ditanggung tanpa seizinnya namun mengembalikan dengan seizinnya yang ditanggung maka orang yang menanggung boleh meminta kembali uangnya. Adapun *kafil* tidak boleh minta ganti rugi jika *kafil* menanggung hutang orang yang ditanggung tanpa seizinnya dan *kafil* tidak memberikan syarat orang kepada orang yang ditanggung untuk mengembalikan talangannya tersebut kepada *kafil*.

c. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari sebuah hasil penelitian. Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun hasil dari triangulasi sumber sebagai berikut : Ibu candila selaku anggota FORSA BMT NU mengatakan bahwasannya sistem tanggung renteng itu diterapkan jika salah satu dari anggota kelompok terjadi tunggakan, maka yang memenuhi kekurangan dari anggota kelompok biasanya spontanitas

ketua kelompok atau di dapat dari iuran per anggota, sistem tanggung renteng merupakan bentuk taawun antar sesama anggota akan tetapi disini lain juga sebagai beban yang harus ditanggung orang lain karena pada dasarnya tanggung renteng merupakan bentuk konsekuensi kelompok jika anggotanya terjadi tunggakan.

Sedangkan menurut Saudara Farid Muhajir selaku ketua MUFADA Darussalam, memberikan penjelasan bahwasannya untuk mengetahui boleh tidaknya suatu hukum di dalam sistem tanggung renteng maka perlu diketahui rukun-rukun dan syarat-syaratnya, apakah sesuai dengan fiqih muamalah. Berdasarkan hasil pengecekan keabsahan data dengan sumber yaitu saudara Farid Muhajir mengatakan bahwasannya tanggung renteng itu cocok dengan akad *kafalah bid-dayn* yaitu menanggung tanggungan hutang orang lain atau akad *kafalah bid-dayn* yaitu menyanggupi penjaminan hutang, kesanggupan atau kesanggupan menjamin hak atas hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Jadi jika dimasukan ke dalam kasus orang yang berhutang itu mempunyai tanggungan membayar hutang kepada BMT, atau angsuran tiap bulannya tetapi ada orang lain yang menjamin.


d. Temuan data lapangan

Beberapa hasil yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa temuan data lapangan yang berkaitan dengan implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah

(LASISMA) dalam perspektif fiqih muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

1. Sistem tanggung renteng di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi menggunakah akad *kafalah* yang sesuai dengan hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah. Dikatakan sesuai dengan fiqih muamalah karena tanggung renteng berdasarkan akad *kafalah* di sini memenuhi dan sesuai dengan ketentuan rukun-rukun, syarat-syarat yang berhubungan dengan *kafalah*.
2. Akad *kafalah* yang diterapkan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi termasuk kategori *kafalah bid-dayn* yaitu penjaminan atau penanggungan hutang.
3. Rukun-rukun *kafalah* sebagai berikut : BMT NU itu sebagai *makful lah* atau pihak yang memberikan jaminan, kelompok atau organisasi sebagai *kafil* atau pihak yang menjamin, anggota kelompok sebagai *makful anhu* atau pihak yang ditanggung, *makful* itu hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti *sighat*.
4. Kesepakatan tanggung renteng dikomitmenkan oleh Mitra atau anggota kelompok pada kepada BMT NU melalui sosialisasi pada saat pelaksanaan DIKDAS ketiga sebelum realisasi pembiayaan LASISMA.

5. Sistem tanggung renteng diterapkan pada saat terjadi tunggakan angsuran pada anggota kelompok LASISMA dan tanggung renteng merupakan solusi BMT NU untuk mengamankan asset BMT NU.
6. Unsur-unsur tanggung renteng meliputi : adanya kelompok, adanya kewajiban dan peraturan. Semua orang tidak dapat dijadikan Mitra pembiayaan BMT NU kecuali telah disurvei dengan cara memberikan penilaian khusus terhadap masing-masing anggota seperti pekerjaan, usaha, tingkat kepercayaan dalam mengelola asset BMT, amanah atau tidak dan lain-lain
7. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng meliputi sikap taawun, gotong royong, jiwa persaudaraan, disiplin, tanggungjawab. budaya silaturahmi antar sesama pihak dan bekerja sama yang baik antar pihak sehingga saling memberikan manfaat.



BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Lembaga keuangan di Indonesia khususnya yang berkembang dengan konsep keuangan mikro syariah yaitu Baitul Mal wat Tanwil dalam hal ini BMT bertransformasi menjadi sebuah entitas utama dan menjadi ujung tombak keuangan mikro syariah serta paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai pengembangan usaha kecil serta dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh produk dan layanan jasa keuangan.

a. Pembiayaan

Setiap aktifitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tentu tidak pernah terlepas dengan kegiatan ekonomi. Hal ini karena ekonomi adalah penunjang kelancaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu tentunya memiliki kadar kebutuhan yang berbeda-beda. Baitul Mal wat Tanwil Nuansa Umat atau disingkat BMT NU salah satu sasaran atau pelayanan utamanya adalah masyarakat mikro kecil yang ingin mengembangkan sebuah usaha. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Mal wat Tanwil yaitu pembiayaan personal dan pembiayaan kelompok, produk tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil menengah kebawah sebagai fasilitas dalam penyediaan

dana atau modal bagi yang membutuhkan. Hal ini sesuai pendapat Andrianto dan Firmansyah (2019:304) yaitu pembiayaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Karena pada dasarnya adanya produk pembiayaan ini untuk membantu dalam mensejahterakan dan menaikkan martabat masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi.

b. Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Baitul Mal wat Tanwil Nuansa Umat atau BMT NU menyediakan Layanan Berbasis Jamaah atau disingkat LASISMA yang merupakan bentuk layanan pembiayaan dengan membentuk kelompok minimal 5 orang. Kanzillah (2011:57) mengatakan bahwasannya tak semua orang bisa menjadi anggota LASISMA karena ada kriteria-kriteria untuk calon anggota yakni harus perempuan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, maksimal usia 55 tahun, jarak lokasi pertemuan maksimal 100 M, jarak berikutnya 50 M dari rumah anggota atau tempat usahanya dan pendapatan maksimal Rp. 3.000.000.-. Pembiayaan LASISMA ini tanpa adanya jaminan barang atau harta yang diserahkan ke BMT NU. Sebelum terrealisasinya pembiayaan kelompok, calon Mitra diberikan pemahaman Pendidikan Dasar (DIKDAS) sebanyak tiga kali. Adapun DIKDAS yang terakhir calon Mitra diberikan pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Karena dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah syaratnya sangat mudah tanpa adanya jaminan barang yang wajib

diserahkan maka di dalam kegiatan DIKDAS calon Mitra juga diberikan pemahaman tentang sistem tanggung renteng dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang terjadi.

c. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng termasuk salah satu SOP yang diterapkan di BMT NU di dalam pembiayaan LASISMA. Tanggung renteng di dalam LASISMA merupakan komitmen atau kesepakatan antar anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan LASISMA. Perjanjian tanggung renteng dijelaskan dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi : “ suatu perikatan tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu seorang diantara mereka membebaskan (Makki dan Romla, 2021:31). Komitmen atau kesepakatan tersebut terbentuk ketika pelaksanaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ketiga yang diisi oleh pengelola BMT NU bagian LASISMA sebelum terrealisasinya sebuah pembiayaan. Pihak BMT NU menyampaikan pemahaman tentang sistem tanggung renteng dan disepakati oleh para calon Mitra . Tanggung renteng menurut pemahaman ketua kelompok FORSA mengatakan bahwasannya tanggung renteng adalah pemerataan kesediaan menanggung atau membayar hutang anggota kelompoknya secara bersama-sama apabila ada salah satu anggota dari kelompoknya terjadi tunggakan. Sedangkan menurut anggota kelompok

LASISMA mengatakan bahwasannya tanggung renteng itu terjadi ketika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran maka kelompoknya menalangi terlebih dahulu.

Sistem tanggung renteng itu berkaitan dengan terjadinya suatu permasalahan di dalam sebuah kelompok pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) jika salah satu anggota dari kelompok mengalami kesusahan, kepailitan dan belum bisa memberikan angsuran pembiayaan, maka anggota kelompoknya saling tolong menolong untuk menutupi kekurangan anggota dari kelompoknya ketika angsuran. Sistem tanggung renteng merupakan upaya membiasakan kelompok agar tertib pada saat angsuran pembiayaan Mitra pada BMT NU. Sejalan dengan yang dikatakan Romla, (2021:34) mengatakan bahwasannya sistem kelompok tanggung renteng ini mengajarkan jiwa kebersamaan dan saling menanggung resiko bersama dan tolong menolong, sistem ini digunakan agar fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan anggota tidak menurun, tetapi terus berkembang.

1. Unsur-unsur Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng yang terjadi pada LASISMA memiliki beberapa unsur yaitu adanya kelompok sebagai peminjam, perjanjian atau komitmen tanggung jawab, dan adanya peraturan. Unsur-unsur dalam sistem tanggung renteng yaitu adanya kelompok sebagai peminjam pembiayaan di BMT NU, kemudian ada komitmen tanggung jawab kebersamaan, adanya aturan yang mengikat antara BMT NU

dengan kelompok tersebut, di situ unsur-unsurnya dalam LASISMA. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari (Jariyah, 2020:42) menyatakan bahwasannya unsur-unsur tanggung renteng meliputi adanya kelompok, yang dimaksud kelompok yaitu anggota, adanya kewajiban dan peraturan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

2. Sosialisasi Tanggung Renteng

Sosialisasi Pendidikan Dasar (DIKDAS) ke tiga pada calon Mitra dilakukan sebelum pembiayaan LASISMA itu terealisasi oleh pihak BMT NU. Mitra diberikan penjelasan terkait sistem tanggung renteng dan kegiatan-kegiatan pada saat silaturahmi dan angsuran. Sejalan dengan pendapatnya Makki dan Romla (2021:31) mengatakan bahwasannya tanggung renteng itu disepakati pada saat memberikan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dan penandatanganan surat persetujuan dan pernyataan kesanggupan jaminan Tanggung Renteng dilakukan ketika pencairan Pembiayaan LASISMA kepada para anggota kelompok yang telah disetujui. Jika Mitra telah mengikuti DIKDAS berarti sudah 90% persen kelompok tersebut akan mengalami pencairan pembiayaan. Sistem tanggung renteng itu diterapkan jika terjadi tunggakan. Adapun sistem tanggung renteng itu dapat berakhir ketika semua transaksi pembiayaan selesai dan tidak ada tanggungan angsuran.

3. Nilai-Nilai Tanggung Renteng

Nilai-nilai dalam sistem tanggung renteng bagi Mitra yaitu adanya sikap taawun, tolong menolong, sikap saling membantu, mendukung rasa persaudaraan, gaya komunikasi yang baik, kepedulian antar sesama anggota, menanamkan jiwa kedisiplinan, rasa tanggung jawab serta menanamkan jiwa pemimpin. Hal ini dikarenakan BMT NU memiliki budaya Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota maupun dengan pengelola BMT NU. Sejalan dengan apa yang dikatakan Mahfudhah (2020:12) mengatakan bahwasannya dalam sistem tanggung terkandung beberapa nilai-nilai di dalamnya antara lain adanya sifat keterbukaan dan gotong-royong antar sesama anggota kelompok, keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya. secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa *leadership* di kalangan anggota.

4. Kriteria-kriteria Tanggung Renteng

Sebelum terrealisasinya sebuah pembiayaan jamaah atau kelompok maka pihak BMT NU mensurvei calon Mitranya dengan cara memberikan penilaian khusus terhadap masing-masing anggota seperti pekerjaan, usaha, tingkat kepercayaan dalam mengelola asset BMT, amanah atau tidak dan lain-lain. Karena pada dasarnya sistem tanggung renteng memberikan pengaruh terhadap kelanjutan pembiayaan melalui

proses evaluasi, analisa dan seleksi jika masing-masing anggota aktif atau meskipun tanggung renteng pada saat angsuran artinya tidak terjadi tunggakan maka kelompok tersebut masih layak untuk diberikan kesempatan pinjaman baru. Namun jika kelompok tidak konsisten maka bisa saja ditolak karena Sistem tanggung renteng sangat mempengaruhi nanti, ada penilaian pengambilan keputusan pembiayaan atau menetapkan pinjaman baru. Hal tersebut dapat didukung dengan pendapatnya Jariyah (2020:40) mengatakan bahwasannya kelompok tanggung pembiayaan tersebut harus memiliki suatu ikatan yang kuat, sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka cukup lama, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya ketua kelompok, pengurus atau anggota yang bersedia menjadi avails bagi anggota lainnya.

5. Manfaat-manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng memiliki beberapa manfaat untuk Mitra antara lain Mitra merasa terbantu dengan adanya pembiayaan, menanamkan sifat pribadi yang tanggung jawab, mendapat arahan dan pengertian terkait solusi, tentang perekonomian dan penyelesaian masalah dari pihak BMT NU, serta muncul sifat kepemimpinan bagi ketua kelompok dan anggotanya sehingga mengerti akan maksud hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Mahfudhah (2020:12) mengatakan bahwasannya manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk

memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat.

5.2 Sistem Tanggung Renteng Pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Sebagai lembaga keuangan syariah, kadang dalam menjalani sebuah aktifitas pelaku tidak mengetahui apakah tindakan ini diperbolehkan oleh syara' apakah ada kesesuaian dengan hukum perdata Islam yaitu Fiqih Muamalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu perlu diketahui bahwasannya dalam menjalankan kegiatan bermuamalah sebagai pelaku muamalah perlu menggali suatu hukum bermuamalah atau akad-akad yang diterapkan di lembaga keuangan tersebut agak tidak menyimpang dari syari'ah dan jauh dari istilah riba.

a. *Kafalah bid-dayn* (Tanggung Menanggung Hutang)

Kafalah merupakan sebuah jaminan dalam bentuk umum sehingga penerapan hukum yang cocok dengan sistem tanggung renteng yang terjadi pada pembiayaan kelompok (*qard*) yang tanpa jaminan yang ditahan oleh lembaga keuangan, sehingga memunculkan suatu hukum yang sesuai dengan tanggung renteng adalah *kafalah bid-dayn* yaitu tanggung menanggung hutang orang lain di dalam tagihan. Menurut ijma' *kafalah* secara umum diperbolehkan karena adanya keperluan dan hajat

manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang-orang yang berutang (Khoerudin dan siregar, 2029:257).

b. Macam-macam *Kafalah*

Kafalah terbagi menjadi 3 macam yaitu *kafalah bid-dayn*, *kafalah bil-ain* dan *kafalah bil-badan* (Hadi, 2017:110). Pengertian *kafalah bid-dayn* yaitu menanggung hak di dalam tanggungan orang lain atau menanggung hutang orang lain. Sistem tanggung renteng ini cocok dengan istilah *kafalah bid-dayn*.

c. Rukun-rukun *Kafalah*

Pembagian rukun-rukun akad *kafalah* pada sistem tanggung renteng sebagai berikut : pihak satu adalah BMT (*makful lah*) sebagai pihak yang memberikan tanggungan berupa pinjaman pembiayaan, pihak dua adalah anggota kelompok sebagai pihak yang ditanggung (*makful anhu*), pihak ketiga kelompok atau organisasi sebagai pihak yang menanggung (*kafil*), barang yang ditanggung berupa hutang (*makful*) dan sighthat yaitu kesepakatan komitmen masing-masing anggota kelompok yang mengikatkan diri kepada BMT NU untuk membayarkan tunggakan angsuran anggota kelompoknya. Hal ini sejalan dengan rukun kafalah menurut jumhur ulama' (hadi, 2017:105) yaitu adanya orang yang menanggung/menjamin (*dhamin/kafil*), orang yang ditanggung (*madmun anhu/makful anhu*), barang yang ditanggung (*madmun bih/makful*), orang

yang memberikan tanggungan (*madmun lah/makful lah*) dan sighth ataupun ucapan akad.

d. Syarat-syarat Orang yang menanggung

Orang yang menanggung (*kafil*) ahli tabarru' yaitu sudah baligh, berakal dan pintar dikatakan pintar yaitu orang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka anak kecil, orang gila dan orang majhur (ditahan hartanya) tidak boleh menjadi penanggung (Hadi, 2017:105).

Orang yang menanggung (*kafil*) itu suka rela dalam artian tidak ada paksaan. *Kafil* mendapatkan izin dari orang yang ditanggung. *Kafil* mampu mengembalikan barang yang ditanggung artinya jika seseorang menanggung hutang berarti dia harus mengembalikan hutang untuk membayar kepada si penghutang. *Kafil* harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya maka *kafil* harus mengetahui orang yang menghutangi jadi dia harus tau bahwa dia harus mengembalikan barang atau yang dia tanggung adalah barang milik bank.

e. Syarat-syarat Perkara yang ditanggung

Hutang itu benar-benar ada dalam artian orang yang ditanggung jelas memiliki hutang. Jumlah hutangnya diketahui. Hutangnya harus tertentu dan jelas. Jadi perkara yang ditanggung hutang itu harus benar-benar ada, artinya memang benar-benar berlaku orang yang memiliki hutang itu tidak bisa, tidak mampu untuk, memotong sepihak seperti itu. Jumlah hutangnya harus diketahui oleh orang Hutangnya harus tertentu, khusus tidak boleh

menanggung barang yang masih memiliki kemungkinan ada 1 orang memiliki 2 hutang.

e. Pihak *Kafil* Meminta Ganti kepada Pihak *Ashil*.

Seorang *kafil* (orang yang menanggung) boleh meminta ganti atau menagih talangan hutang kepada orang yang ditanggung dengan perincian sebagai berikut Menanggung atau membayarkan hutang dengan izin dari orang yang ditanggung. Ketika seorang *kafil* itu menanggung hutang dari yang ditanggung dengan izinnya yang ditanggung dan memberikannya dengan tanpa izin dari yang ditanggung menurut *qaul ahsah*, karena sesungguhnya ini didasarkan pada saat ketika orang yang mau ditanggung hutangnya itu mau memberikan izin kepada si penanggung itu juga berarti otomatis melegalkan si penanggung atau pun memberikan izin si penanggung untuk membayar hutang. Ketika si *kafil* itu menanggung dengan tanpa izinnya *madmun* atau orang yang ditanggung dan mengembalikan dengan izinnya yang ditanggung tapi dengan syarat harus menggantinya. *Kafil* tidak boleh meminta ganti rugi atau menagih talangan hutang orang lain dengan tanpa izin orang lain tersebut Dan *kafil* tidak boleh meminta ganti rugi ketika menanggung hutang orang lain dengan tanpa seizinnya dan dia membayar dengan seizinnya dan tidak mensyaratkan dalam pembayaran tersebut adanya ganti rugi.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah dalam perspektif fiqih muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi sebagai berikut:

a. Implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah

1. Sistem tanggung renteng diterapkan pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) ketika pada saat angsuran ada salah satu anggota dari kelompok FORSA mengalami telat angsuran maka ditalangi atau ditanggung renteng oleh kelompok tersebut.
2. Sosialisasi sistem tanggung renteng ketika pelaksanaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ketiga yang diisi oleh pengelola BMT NU bagian LASISMA dan tanggung renteng dikomitmenkan atau disepakati oleh semua anggota kelompok pada FORSA BMT NU pada saat pelaksanaan DIKDAS ketiga.
3. Unsur-unsur tanggung renteng yaitu adanya kelompok, kewajiban dan peraturan
4. Tanggung renteng merupakan solusi BMT NU untuk menjaga asset BMT NU jika ada anggota Mitra yang terjadi tunggakan dan tanggung renteng memunculkan sikap ta'awun, tolong-menolong dan sifat-sifat kebaikan lainnya antar sesama anggota kelompok FORSA pada BMT NU.

b. Sistem tanggung renteng dalam perspektif fiqh muamalah

Istilah tanggung menanggung diantara orang yang berpiutang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

1. Sistem tanggung renteng yang diterapkan di BMT NU sesuai dengan akad *kafalah bid-dayn* yaitu tanggung menanggung hutang orang lain dalam penagihah.
2. Rukun-rukun *kafalah* sebagai berikut : BMT NU itu sebagai pihak yang memberikan tanggungan berupa hutang atau *makful lah*, kelompok atau organisasi sebagai pihak yang menjamin *atau kafil*, anggota kelompok sebagai pihak yang ditanggung atau *makful anhu*, *makful* sebagai hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti sighthat.
3. Syarat-syarat Orang yang menanggung yaitu orang yang menanggung (*kafil*) ahli tabarru' yaitu sudah baligh, berakal dan pintar, suka rela tidak ada paksaan, mendapatkan izin dari orang yang ditanggung, mampu mengembalikan barang yang ditanggung, kafil harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya.
4. Syarat-syarat Perkara yang ditanggung : hutangnya jelas, jumlah hutangnya diketahui, hutangnya harus tertentu dan jelas. Penanggung hutang boleh meminta kembali talangan hutannnya dengan syarat pada saat menanggung hutang atas izin yang ditanggung, yang ditanggung melegalkan membayarkan hutangnya kepada si penanggung dengan tanpa seizin yang ditanggung, dan ketika penanggung memberikan syarat kepada

yang ditanggung untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang menanggung.

6.2 Implikasi Penelitian

6.2.1 Implikasi Teori

Implikasi teori dalam hasil ini mengembangkan dan menguatkan teori yang berkaitan tentang Fiqih Muamalah khususnya pada akad *kafalah*.

6.2.2 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara sistem tanggung renteng pada teori yang berkaitan dengan fiqih muamalah yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad *kafalah bid-dayn* oleh mitra BMT NU dengan institusi atau lembaga keuangan BMT NU.

6.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikian masih memiliki keterbatasan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan waktu dan akses menuju lokasi penelitian dikarenakan peneliti adalah santri sehingga perizinan untuk keluar pondok dibatasi
- b. Kurangnya wawasan dan teman diskusi tentang masalah yang diteliti
- c. Hilangnya data rekaman wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan sehingga menyebabkan peneliti mewawancarai ulang kepada informan.

6.5 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Bagi Pihak BMT NU Cabang Cluring

Setelah menganalisa pembiayaan pada produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Cluring penulis menyarankan pada pihak BMT NU khususnya Pengelola Bagian Pembiayaan untuk lebih cermat dalam mensurvei dan menganalisis kelayakan seseorang untuk menjadi anggota mitra pada pembiayaan kelompok, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi, dan bagi pengelola bagian LASISMA untuk lebih meningkatkan peran monitoring terhadap Mitranya.

b. Bagi Anggota Mitra LASISMA di BMT NU Cluring

Diharapkan kepada anggota kelompok pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) agar amanah, solid, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin dalam mengembalikan kewajiban angsuran atas pembiayaan yang diterima dari BMT NU, sehingga kerjasama antara keduanya dapat berjalan dengan lancar dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

c. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan untuk selalu menjembatani Mahasiswa untuk belajar ilmu-ilmu ekonomi syariah yang diterapkan di era sekarang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan nantinya mampu memperkuat penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Firmansyah, M. A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktek)*. Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media.
- Andriyani, K. 2023. Anggota Forum Silaturrahim LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi, (Wawancara pada hari Selasa, 14 Maret 2023).
- Arif, M. N. R. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Satuan Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Astuti. P. 2023. Ketua Forum Silaturrahim BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi (Wawancara pada hari Rabu, 15 Maret 2023)
- Bayu, G. A. H. 2023 Mahasantri Ma'had Aly Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi, (Wawancara pada hari Rabu, 15 Maret 2023).
- Ghofur, M. A. 2023. Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi, (Wawancara pada hari Senin, 13 Maret 2023).
- Hadi, A. H. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.
- Hani, U. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
- Hasibuan, H. L, Soemitra. A. 2022. Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 08. Nomor 02. ISSN: 2477-6157.
- Imron, M. A. 2023. Pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi Bagian LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), (Wawancara pada hari Rabu, 15 Maret 2023).
- Irfan, M. H : 2017. *Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah Bi Al-Māl (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.
- Jariyah. 2020 *.Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Juwaini, A. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Kemenag. 2023. *Al-Qur'an*. (Diakses, Senin 03 Februari 2023)

Kemenag. 2023. *Hadist*. (Diakses, Senin 03 Februari 2023)

Mahfudhah, Z : 2020. *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*. Skripsi. Banda Aceh. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Makki, M., Romla, I. 2021. Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk Lasisma Di Bmt Nu Situbondo. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*. Volume 06, Nomor 01. ISSN: 2477-6491.

Mardliyyah, A., Ryandono, M. N. H. 2020. The System Of Joint Responsibility In Assakinah Cooperative As The Implementation Of Ta'awun Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Volume 07, Nomor 02. Februari. ISSN: 2502-1508.

Masse, R. A. 2016, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*.. Yogyakarta : Trust Media Publishing.

Masyudi, Gapura 2011, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola BMT NU Mengabdikan Tanpa Batas Melayani dengan Ikhlas*, (Diakses pada hari Selasa, 23 Oktober 2022).

Moleong, L. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Rohmad. 2023. Dewan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi, (Wawancara pada hari Rabu, 15 Maret 2023).

Rohmah, U., Suharto., Anggraeni. E. 2022. Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 08, Nomor 03. ISSN: 2477-6157.

Sagita, F., Imsar. 2022. Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 04, Nomor 02. ISSN: 2477-6157.

Sidiq, Umar., Choriri, M. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV. Nata Karya

Siregar, H. S., Khoerudin, K. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sudiarti, S. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan. FEBI UIN- SU Press

Wahyuni, N., Fadilla., Meriyati. 2022. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Volume 02, Nomor 02 September. ISSN: 2776-5202.

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Sardo Sarana Media





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No	Variabel	Subvariabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Sistem Tanggung Renteng	Pemahaman sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem • Tanggung renteng • Nilai • Kriteria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Tanggung renteng itu apa? 2. Sistem tanggung renteng termasuk sistem yang bagaimana? 3. Apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem tanggung renteng? 4. Kriteria dan syarat apa saja dalam pemilihan calon anggota dalam sistem tanggung renteng? 5. Unsur apa saja yang mendorong berlakunya sistem tanggung renteng? 6. Indikator apa saja yang terdapat dalam sistem tanggung renteng?
		Akad yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Akad • Rukun dan syarat • Pengaplikasian akad pada sistem tanggung renteng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad apa yang diterapkan dalam sistem tanggung renteng? 2. Bagaimana hubungan antara akad <i>kafalah</i> dengan sistem tanggung renteng? 3. Apa saja rukun dan syarat dari akad <i>kafalah</i>? 4. Macam akad <i>kafalah</i> yang seperti apa yang diterapkan dalam sistem tanggung renteng? 5. Kapan akad <i>kafalah</i> itu bisa berakhir?

2.	Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah	Penerapan sistem pada produk pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Produk • Pembiayaan • Layanan berbasis jamaah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada berapa produk di BMT NU Cluring? 2. Apa saja tujuan diadakannya produk pembiayaan? 3. LASISMA termasuk pembiayaan yang bagaimana? 4. Sejak kapan produk lasisma launching di BMT NU Cluring ini? 5. Kenapa hanya lasisma yang menerapkan sistem tanggung renteng? 6. Apa saja kriteria anggota dalam pembiayaan lasisma? 7. Bagaimana cara memberikan pemahaman tentang sistem tanggung renteng pada mitra?
3.	Baitul Mal wat Tamwil	Lembaga Keuangan Mikro Syariah non Bank	<ul style="list-style-type: none"> • BMT • Landasan hukum • Prinsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa BMT itu? 2. BMT itu berpayung hukum pada siapa? 3. Tujuan adanya BMT untuk apa? 4. Berikan gambaran yang singkat mengenai penerapan sistem tanggung renteng dalam produk Layanan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Cluring? 5. Dan Prinsip utama BMT itu apa?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA 1

Nama : Mahmud Abdul Ghofur, S.Pd.
Asal : Simbar 1, Tampo, Cluring, Banyuwangi
Usia : 25 Tahun
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Peneliti :“Assalamualaikum”
Informan :“Walaikumsalam”
Peneliti :“Maaf kalau saya mengganggu waktu bapak”
Informan :“Iya nggak apa-apa, baik ada yang bisa saya bantu mbak?”
Peneliti :“BMT NU ini termasuk lembaga apa ya pak?”
Informan :“BMT NU ini adalah lembaga yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) bagi anggotanya. BMT ini bukan bank, sasarannya atau pelayanan utamanya untuk masyarakat menengah ke bawah atau usaha mikro kecil, akan tetapi jika ada masyarakat menengah ke atas mengajukan pembiayaan ya kita layani”.

Peneliti :“Apakah BMT NU termasuk lembaga keuangan mikro syariah?”
Informan :“Iya, BMT NU termasuk lembaga keuangan mikro syariah. BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian nomor 17 tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, BMT termasuk UKM karena mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Peneliti :“Apa Tujuan produk pembiayaan di BMT NU?”
Informan :“Salah satu produk di BMT NU ini yaitu produk pembiayaan ada yang personal dan kelompok adapun tujuan adanya produk ini untuk membantu mensejahterakan kalangan masyarakat yang membutuhkan hal ini untuk mendukung kegiatan ekonomi”.

Peneliti :“Produk pembiayaan apa yang menerapkan sistem tanggung renteng?”
Informan :“Sistem tanggung renteng hanya diterapkan pada pembiayaan LASISMA yaitu Layanan Berbasis Jamaah. Syaratnya mengajukan pembiayaan LASISMA sangat mudah yaitu dengan membentuk kelompok minimal 5 orang dan harus wanita atau sudah menikah. Prosedur sebelum terrealisasinya pembiayaan salah satunya Mitra wajib mengikuti DIKDAS 1, 2 dan 3 nah pada saat DIKDAS (Pendidikan Dasar) ketiga di sini Mitra diberikan pemahaman tentang SOP dan sistem tanggung renteng oleh Pihak BMT NU”.

Peneliti :“Terimakasih banyak pak, kiranya data yang saya dapatkan sudah cukup pak”
Informan :“Iya sama-sama, nanti misal ada yang perlu ditanyakan, kamu hubungi saya”

Peneliti :“Iya pak, assalamualaikum”
Informan :“Walaikumsalam wr.wb”.

HASIL WAWANCARA 2

Informan : **Muhammad Ali Imron, S.Pd.**
Asal : **Krajan Sraten Cluring Banyuwangi**
Usia : **25 Tahun**
Pekerjaan : **Pengelola BMT NU Cluring Bagian LASISMA**

Peneliti : “Assalamualaikum pak”.

Informan : “Waalaikumsalam warahmah, gimana nduk ada yang bisa saya bantu?”.

Peneliti : “Maaf pak kalau saya mengganggu waktunya, apakah bapak pengelola BMT NU Cabang Cluring yang bagian LASISMA?”

Informan : “Iya nduk benar, saya Muhammad Ali Imron”.

Peneliti : “Bagaimana sistem tanggung renteng yang diterapkan pada LASISMA pak?”

Informan : “Pengaplikasian daripada LASISMA itu terjadi ketika di dalam suatu kelompok tersebut sebuah permasalahan yang mana salah satu anggota mungkin mengalami kesulitan atau dalam keadaan kekosongan, kepailitan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan angsuran maka anggota yang lain lah yang kan menutupnya sehingga di sini terjadinya adanya saling tolong menolong antar sesama anggota jadi yang memenuhi untuk menutupi angsuran tersebut ketika ada salah satu anggota mengalami kesulitan, kepailitan maka anggota yang lain menutup secara bersama-sama dalam konteks tolong menolong. Jadi itu terkait pengaplikasian sistem tanggung renteng yang ada di LASISMA”.

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan sistem tanggung renteng pada Mitra dan kapan waktunya?”.

Informan : “BMT NU memberikan sosialisasi kepada Mitra terkait sistem tanggung renteng ini pada saat DIKDAS, DIKDAS itu adalah Pendidikan Dasar, yang mana ketika sudah terjadinya DIKDAS maka 90% persen kelompok tersebut akan mengalami terjadinya akad Qardhu Hasan. Nah di DIKDAS ketiga ini, pengelola BMT NU memberikan pengertian, penjelasan terkait, sistem tanggung renteng terhadap calon mitra. Jadi sosialisasinya yaitu sebelum terjadinya akad atau pada saat dilakukannya Pendidikan Dasar, diberikan penjelasan-penjelasan tidak hanya terkait sistem tanggung renteng juga terkait kegiatan apa saja ketika pada saat Silaturrahim dan maupun ketika saat angsuran. Jadi di situ, DIKDAS itu akan ada banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh BMT NU salah satunya sistem tanggung renteng itu”.

Peneliti : “Apakah ada faktor positif dan negatif dalam sistem tanggung renteng?”

Informan : “Tentunya ada nilai positif dan negatif saya sebutkan nilai positifnya terhadap mitra yaitu adanya sikap taawun, tolong menolong kepada sesama anggota, adanya sikap saling membantu, rasa persaudaraan, kepedulian terhadap sesama itu semakin erat, karena pada prinsipnya Mitra atau FORSA. BMT NU memiliki budaya silaturrahim yang dibangun kepada Mitra agar dari awal sampai akhir kita tidak mengalami permasalahan yang tidak diinginkan, karena pada prinsipnya BMT NU membudayakan silaturrahim itu sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota maupun dengan pengelola BMT NU. Adapun nilai negatifnya untuk Mitra kadang tidak selamanya sistem tanggung renteng itu selalu mengalami proses yang lancar artinya ada kendala-kendala yang mana sebab terjadinya sistem tanggung renteng itu mengalami konflik yang mana konflik tersebut

menjadikan kelompok itu semakin tidak solid dan mengalami penurunan komunikasi, rasa persaudaraan bahkan yang mana disebabkan kita tidak mengetahui lika-liku permasalahan yang terjadi dimasing-masing anggota. Jadi hal demikian terkadang sistem tanggung renteng tidak disepakati oleh semua pihak dikarenakan ini juga mengalami kerugian bagi orang-orang yang selalu menutupi kekurangan anggota yang nakal, karena terkadang ada juga anggota yang nakal di situ selama 2 atau 3 kali mungkin masih bisa untuk menutupi. Akan tetapi kalau hal ini terus terjadi berulang-ulang maka anggota yang lain akan mengalami kesusahan dan juga tidak mengalami ketidakpedulian terhadap anggota tersebut. Jadi negatifnya tidak selalu sistem tanggung renteng ini mengalami proses yang lancar adakalanya kita juga kesulitan untuk menerapkan hal tersebut sampai akhir. Nilai positifnya kepada BMT NU pasti kita mengalami proses yang baik dalam artian proses yang baik yaitu kita tidak mengalami tunggakan yang mana karena disetiap Mitra kelompok yang secara terus-menerus melakukan sistem tanggung renteng maka dari pihak BMT NU tidak merasa dirugikan akan perihal tersebut karena akan terus mengalami proses yang baik, pembiayaan yang baik karena pada saat jatuh angsuran mereka melengkapi pembiayaan angsuran tersebut kepada BMT NU itu. Kemudian juga komunikasi antara BMT NU dengan mitra atau kelompok juga akan terus berjalan dengan baik silaturahmi, kita juga tidak mengalami penurunan. Kalo nilai positifnya tidak ada pihak yang dirugikan dari BMT NU artinya kita sama-sama baik tidak ada yang bermain curang di dalam proses angsuran tersebut. Untuk negatifnya untuk BMT NU karena ini prinsipnya yang memiliki sistem adalah BMT NU maka hal ini tentunya sudah menjadi pertimbangan daripada pihak-pihak direksi atau pimpinan itu sudah berfikir matang-matang bahwasannya sistem tanggung renteng ini sebagai solusi, penunjang manakala terjadi tunggakan. Jadi negatifnya tidak begitu seperti Mitra yang karena ini adalah sistem tanggung renteng adalah bagian dari solusi pihak BMT NU. Hal itu yang saya sebutkan tadi hal negatifnya terhadap Mitra itu juga akan mengalami efek samping, dari pihak BMT NU mengalami efek samping dari Mitra tersebut mungkin komunikasi dari pihak pengelola, juga kurang solid seperti pada sebelumnya atau BMT NU juga tidak akan mengalami kuwalahan jika seterusnya mengalami tanggung renteng dan anggota kelompok tersebut juga mengalami kebosanan atau apa, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah tunggakan dan tunggakan ini juga harus diselesaikan oleh pihak BMT NU karena pada dasarnya uang yang dipinjamkan dari BMT NU itu adalah hasil pengelolaan tabungan daripada seluruh anggota, jadi uang yang kita berikan pada kelompok atau Mitra tersebut adalah hasil pengelolaan daripada tabungan anggota, maka bisa tidak bisa pihak BMT NU juga harus mengamankan asset tersebut, mengupayakan agar tidak terjadinya resiko”.

Peneliti : “Kaitannya sistem tanggung renteng dengan Layanan Berbasis Jamaah

Informan : “Perlu kita pahami bahwasannya yang dimaksud jaminan atau sistem tanggung renteng dengan kaitannya LASISMA ini adalah upaya untuk membiasakan tertib pada saat angsuran, namun bukan berarti yang dimaksud jaminan di sini adalah mengambil kekayaan, asset atau barang-barang berharga milik Mitra. Artinya ini adalah upaya untuk menertibkan angsuran pembiayaan Mitra pada BMT NU. Karena ini kan sistemnya kelompok bukan personal”.

- Peneliti : “Mengapa hanya pembiayaan kelompok yang menerapkan sistem tanggung renteng?”
- Informan : “Kita kenali dulu apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BMT NU. Pertama itu ada Qardhul Hasan, pembiayaan ini terkhusus untuk pembiayaan yang berbasis jamaah atau pembiayaan kelompok, kemudian ada lagi akad Murabahah, Ba'i Bi Tsamani Al-ajil, Mudharabah dan Musyarakah kemudian ada Rahn. Nah sistem tanggung renteng itu yang mana melibatkan banyak orang sehingga sistem tanggung renteng ini hanya bisa dilakukan oleh pembiayaan berkelompok jadi untuk ketiga produk yang lain itu tidak menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi hanya LASISMA yang bisa menggunakan sistem tanggung renteng karena LASISMA ini adalah kelompok”.
- Peneliti : “Mengapa hanya pada LASISMA yang menerapkan sistem tanggung renteng?”
- Informan : “Seperti pada umumnya di BMT NU menerapkan sistem tanggung renteng, terkait hal ini biasanya berlaku pada kelompok yang mana kelompok tersebut terjadi tunggakan angsuran, yang mana pada umumnya seluruh kelompok pada saat angsuran itu harus memenuhi kewajiban secara penuh, namun disatu sisi ada salah satu anggota kelompok yang memang dirasa memiliki keperluan lebih pada keluarganya pada BMT NU maka pada saat angsuran di BMT NU dia tidak memiliki sarana untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga pada saat itu juga anggota yang lain pada kelompok tersebut itu membantu menyisihkan sebagian tabungannya atau sebagian hartanya untuk saling menutup masalah pada orang tersebut. Jadi sistem tanggung renteng itu diterapkan ketika terjadi tunggakan
- Peneliti : “Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sistem tanggung renteng?”
- Informan : “Jadi banyak sekali nilai-nilai yang terkandung khususnya pada Mitra bahwa di situ mengandung sikap taawun diantara sesama. saling membantu, saling mendukung, gaya komunikasi yang baik, semakin erat hubungan silaturahmi dan masih banyak lagi. Karena bagaimana pun juga Mitra di dalam aturan BMT NU menurut SOP atau SOM itu tidak lebih dari 150 meter jarak daripada anggota masing-masing dari tempat berkumpulnya silaturahmi karena di sini yang diambil adalah silaturahmi, makanya budaya BMT NU yang diterapkan adalah silaturahmi karena di antara mereka saling berkaitan di dalam bertetangga”.
- Peneliti : “Apakah terdapat kriteria-kriteria anggota kelompok dalam sistem tanggung renteng?”
- Informan : “Secara khusus pengelola BMT NU tidak bisa menerka-nerka secara pasti, apakah orang atau kelompok ini akan mengalami sistem tanggung renteng atau tidak karena prinsipnya pengelola BMT NU memilih dan memilah pada saat silaturahmi survei, di situ pihak BMT NU memberikan penilaian secara khusus dari masing-masing anggota tersebut seperti usahanya apa, pekerjaannya apa, apakah kelompok ini bisa dilanjutkan untuk diberikan amanah atau tidak, jika seandainya BMT NU memutuskan bahwasannya kelompok ini tidak bisa diberikan amanah maka kelompok tersebut bisa kita tolak secara aman sebelum pelaksanaan DIKDAS atau setelah silaturahmi survei. Namun demikian ketika kelompok tersebut, dirasa mampu diberikan amanah oleh penilaian pengelola BMT NU maka kelompok tersebut bisa dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya terjadinya realisasi pencairan. Nah, biasanya kita bisa menilai pada saat setelah beberapa kali angsuran

apakah kelompok ini mengalami sistem tanggung renteng atau tidak. Konflik yang terjadi pada sistem tanggung renteng itu macam-macam ada salah satu anggota kelompok yang mungkin dia memiliki permasalahan dikeluarganya atau bertambahnya biasa sosial, atau mengalami pembiayaan keluarga yang sakit atau bagaimana yang di situ di luar daripada BMT NU, sehingga terhadap BMT NU beliau masih belum memiliki uang yang cukup untuk memberikan kewajiban angsuran, maka anggota kelompok yang lain membantu untuk menutupi kebutuhan tersebut. Adalagi yang konfliknya di situ terkadang ada anggota yang tidak aktif namun secara angsuran itu aktif, nah terkadang ada juga salah satu anggota yang nakal karena anggota tersebut dititipi amanah oleh anggota yang lain untuk diberikan pada saat angsuran, ketika jatuh tempo angsuran dan ternyata amanah tersebut tidak disampaikan kepada pengelola BMT NU, sehingga menimbulkan konflik yang harusnya bisa menutupi kekurangan yang ada di BMT NU malah terjadi tunggakan sehingga menimbulkan keributan di antara anggota yang lain. Hal tersebut adalah permasalahan umum yang sering terjadi di lapangan. Permasalahan yang lain mungkin anggota memiliki pembiayaan pada lembaga keuangan yang lain sehingga terkadang ia tidak mampu dalam mengatur mata pencaharian sehingga dalam keluarga tidak bisa terkendali dengan baik. Ada juga sebelum di BMT NU mereka mengalami atau mengambil pinjaman dari lembaga lain lebih dari 2 atau 3 sehingga ketambahan di BMT NU yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya sistem tanggung renteng, ada juga yang diniatkan untuk tidak memberikan angsuran artinya memang nakal”.

Peneliti : “Apakah sistem tanggung renteng memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan, dalam menetapkan pinjaman baru dan partisipan dalam menanggung hutang kelompoknya?””

Informan : “Tentunya ini akan berpengaruh untuk pengambilan keputusan pembiayaan yang selanjutnya, berarti kalau sudah terjadi sistem tanggung renteng berarti sudah ada pembiayaan yang terjadi. Jadi untuk selanjutnya ketika selama angsuran dalam tanggungan itu selesai lalu kemudian kelompok tersebut mengajukan pembiayaan lagi, nah ini ada proses evaluasi, analisa dan seleksi. Jadi dari pengelola itu memberikan penilaian pada masing-masing anggota, apakah ini masih layak walaupun sistem tanggung renteng tetap diberikan kesempatan atau layak untuk dilanjutkan, apakah pada saat tanggung renteng itu lancar atau tidak, ada permasalahan atau tidak sehingga tidak menimbulkan konflik antar anggota tersebut. Jika kelompok tidak memiliki konsistensi untuk bertanggung jawab dalam sistem tanggung renteng, maka dari pihak BMT NU akan memberikan penilaian kepada kelompok tersebut, sehingga keputusan tersebut diambil dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh kelompok terhadap BMT NU. Walaupun sistem tanggung renteng bisa saja memberikan kesepakatan, bisa saja kita tolak. Setelah semua angsuran itu selesai. Sistem tanggung renteng sangat mempengaruhi nanti, ada penilaian pengambilan keputusan pembiayaan atau menetapkan pinjaman baru”.

Peneliti : “Apa saja manfaat adanya sistem tanggung renteng untuk Mitra dan BMT?””

Informan : “Menjelaskan manfaat jelas adanya keuntungan di antara Mitra dan BMT NU. Manfaat untuk Mitra salah satunya anggota merasa terbantu dengan anggota yang lain. Pada saat DIKDAS dari pihak pengelola BMT NU juga memberikan keterangan-keterangan, memberikan penjelasan sehingga di situ

menanamkan sifat pribadi yang tanggung jawab, kemudian pada saat pertemuan, angsuran, pengelola BMT NU juga memberikan sedikit pengarahan atau penjelasan terkait entah solusi, tentang perekonomian, penyelesaian masalah yang lain sehingga pada intinya di situ pihak pengelola memberikan sebuah pengertian pada kelompok tersebut pada saat silaturahmi angsuran nah satu sisi juga menemukan sifat-sifat kepemimpinan untuk ketua kelompoknya ataupun oleh anggota yang lain untuk belajar bertanggung jawab, belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, belajar bagaimana agar tidak mengalami konflik pada kelompok tersebut. Pentingnya sistem tanggung renteng itu adalah memiliki prinsip yang mana kelompok tersebut harus benar-benar mengerti akan maksud hubungan sosial. Manfaat sistem tanggung renteng pada BMT NU pasti ketika kelompok itu akan mengetahui bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya menyelesaikan masalah pasti itu akan berefek kepada pengelola BMT NU karena bagaimanapun juga komunikasi itu akan terus berjalan selama angsuran itu belum selesai. Nah hal ini akan membantu BMT NU dalam pelaksanaan pengambilan angsuran itu berjalan dengan lancar dan sistem tanggung renteng ini menjadi solusi kepada kelompok tersebut bila mana ada tagihah di anggota yang mengalami kepaillitan atau kesusahan”.

Peneliti : “Tujuan adanya sistem tanggung renteng?”

Informan : “Tujuan sistem tanggung renteng ini melahirkan tanggung jawab terhadap kelompok tersebut karena semua berdiri atas kebersamaan, kesepakatan jadi muncullah sistem tanggung renteng untuk memiliki rasa tanggung jawab yang mana mungkin satu dengan yang lain akan merasakan di posisi yang sama di waktu yang berbeda. Jadi intinya memberikan tanggung jawab, memberikan pemecahan suatu masalah dalam kelompok tersebut, jadi itu tujuannya”.

Peneliti : “Apa saja unsur-unsur sistem tanggung renteng dalam LASISMA?”

Informan : “Jadi tidak terlalu banyak unsur-unsur dalam LASISMA yaitu adanya kelompok sebagai peminjam pembiayaan di BMT NU, kemudian ada komitmen tanggung jawab kebersamaan, adanya aturan yang mengikat antara BMT NU dengan kelompok tersebut, di situ unsur-unsurnya dalam LASISMA”.

Peneliti : “Apakah dalam sistem tanggung renteng terdapat peraturan?”

Informan : “Tentu di dalam sistem tanggung renteng itu mendapati sebuah peraturan yang mana peraturan itu mengikat antara BMT NU dengan anggota dan antar sesama anggota. Nah, kapan itu terlaksananya tetap berjalan, selama kelompok tersebut tidak mengalami tunggakan maka sistem tanggung renteng itu diberlakukan atau tidak akan mengalami sistem tanggung renteng selama proses angsuran ia mengalami kelancaran namun ketika di tengah-tengah angsuran tersebut mengalami tunggakan maka sistem tanggung renteng itu diberlakukan. Aturan ini mewajibkan pada anggota kelompok untuk menutup kekurangan pada tunggakan angsuran salah satu anggota pada anggota yang lain. Aturan BMT NU kepada kelompok itu mengingatkan atau membuat peringatan kepada kelompok tersebut ketika terjadi tunggakan. Jadi aturan yang mengikat itu tidak terlalu banyak intinya tanggung jawab bersama dan terkait masalah kapan sistem tanggung renteng terjadi ya ketika terjadi tunggakan, selama tidak terjadi tunggakan maka

sistem tanggung renteng ini tidak diterapkan karena mengalami kelancaran dalam angsuran”.

Peneliti : “Kapan sistem tanggung renteng itu berakhir?”

Informan : “Sistem tanggung renteng berakhir ketika semua transaksi pembiayaan berakhir artinya ketika semua yang sudah tidak memiliki tanggungan angsuran maka sistem tanggung renteng itu dinyatakan selesai”.

Peneliti : “Alhamdulillah, data yang saya dapat dari bapak sudah cukup pak, terimakasih atas waktu dan ilmu dari bapak.

Informan : “Iya nduk, nanti kalau ada yang belum jelas atau kurang datanya, jangan sungkan-sungkan tanya, insyaallah saya bantu.

Peneliti : “Terimakasih banyak pak, saya mohon izin pamit Assalamualaikum”.

Informan : “Walaikumsalam warahmaahh”.

HASIL WAWANCARA 3

Nama : Puji Astuti

Asal : Simbar 1, Tampo, Cluring, Banyuwangi

Usia : 55

Jabatan : Anggota FORSA BMT NU Cabang Cluring

Peneliti : “Assalamualaikum”

Informan : “Walaikumsalam”

Penelitian : “Bu saya mau tanya ni, sebagai anggota FORSA BMT NU di pembiayaan LASISMA, apa yang ibu’ ketahui tentang sistem tanggung renteng?”

Informan : “Dari kelompok atau anggota terjadinya komitmen atau kesepakatan sebelum adanya pembiayaan LASISMA, kesepakatan ini terbentuk melalui DIKSAS yang terakhir, atau sebelum pembiayaan lasisma terealisasi. Kelompok diberikan pemahaman tentang tanggung renteng, maksudnya jika ada anggota kelompok belum bisa membayar, pada saat itu seluruh anggota kelompok ditanyai oleh Pihak BMT NU perihal kesepakatan untuk tanggung renteng dan anggota sepakat mengucapkan iya”.

Peneliti : “Menurut anda pembiayaan LASISMA itu bagaimana?”

Informan : “Sebenarnya kalo mengajukan pembiayaan tapi harus ada barang yang diserahkan ke BMT NU agak takut mbak, takut barang disita kalau telat membayar angsuran. Tapi kan kalo di LASISMA ini tidak ada barang jaminan jadinya aman. Setiap kelompok kan minimal 5 orang nah, pada saat pertemuan FORSA apabila ada yang tidak hadir untuk bayar angsuran, ya kadang ketua kelompok yang menalangi, atau temen-temen saya Tarik iuran buat nambeli kekurangan anggota. Tapi, ya nanti harus dikembalikan secepatnya, soalnya kan sama-sama butuh gitu to mbak”.

Peneliti : “Sebagai ketua kelompok, tindakan apa yang dilakukan ketika ada anggota yang tidak hadir saat pertemuan FORSA?”

Informan : “kalo ada anggota kelompok saya yang sibuk dengan urusannya dan gak sempat datang saat pertemuan, trus dia lupa gak menitipkan uang untuk angsuranya, emmm.. kalo saya ada uang ya saya sendiri yang menalangi, tapi kalo saya lagi nipis ya anggota kelompok saya tarik iuran untuk meminjami dulu mbak, soale kan tetangga sendiri jadi

kasian, trus saya sebagai ketua juga agak malu sama pegawai BMT, tapi nanti anggota saya yang tiak hadir saya datangi rumahnya sambil main ngobrol dan ya sedikit saya nasehati besok-besok harus menitipkan uang untuk angsuran hehe”.

HASILWAWANCARA 4

Nama : Karyati Andayani
Asal : Krajan, Cluring, Banyuwangi
Usia : 42
Jabatan : Anggota FORSA BMT NU Cluring

Peneliti : “Assalamualaikum buu”
Informan : “Walaikumsalam, ada apa ya mbakk”
Peneliti : “Ini bu, saya mau tanya, sebagai Anggota FORSA BMT NU pada pembiayaan LASISMA, apa yang ibu ketahui tentang sistem tanggung renteng?”
Informan : “Pokoknya mbak, saya pada saat mengikuti sekolah DIKDAS yang ketiga itu dulu itu, kita diberikan pemahaman dan kesepakatan tentang sistem tanggung renteng, nah, jadi misal ada anggota kelompok belum bisa membayar angsuran maka kelompok menalangi dulu angsuran tersebut”.
Peneliti : “Apakah di dalam kelompok ibu menyetujui adanya sistem tanggung renteng?”
Informan : “Ya kami menyetujui mbak, soale kan wes dadi aturane BMT”
Peneliti : “Dalam artian, semua anggota kelompok sepakat ya bu?”
Informan : “Ya ketika ditanyai sama pegawai BMT kita semua sepakat, tapi kan kita gak tau mbak di dalam hati masing-masing anggota kelompok, kalo saya sendiri meskipun pada saat itu mengucapkan sepakat tapi hati saya mendongkol mbak”
Peneliti : “Berarti ibu’ keberatan?”
Informan : “Tapi ada sisi baiknya juga mbak, pada pertemuan FORSA bila ada yang nggak datang nanti dipinjami, dibantu oleh ketua kelompok, kadang ya iuran bareng, nanti se jam atau besoknya minta ijol, minta ganti uang yang tadi”.
Peneliti : “Oh gitu bu, terimakasih banyak atas waktunya”
Informan : “Iya mbak, sama-sama”
Peneliti : “Assalamualaikum”
Informan: “Walaikumsalam”

HASIL WAWANCARA 5

Nama : Rohmad, S.Sos.I, M.Ag
Asal : Krajan, Sragen, Cluring, Banyuwangi
Usia : 47 Tahun
Jabatan : Dewan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Peneliti : “Assalamualaikum bapak”
Informan : “Walaikumsalam, dengan siapa ini dan ada keperluan apa?”
Peneliti : “Saya Mahasiswi IAIDA pak, tujuan saya di sini yang pertama silaturrahiim, yang kedua mau menyampaikan maksud, jadi izinkan saya

- mau penelitian wawancara ke bapak, untuk melanjutkan pembelajaran yang belum selesai di perkuliahan”.
- Informan : “Ooh baik mbak silahkan, ada yang bisa saya bantu mbak?”
- Peneliti : “Begini pak, saya mau tanya perihal akad yang digunakan dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan pada pembiayaan kelompok atau LASISMA di BMT NU Cabang Cluring?”
- Informan : “Tanggung renteng, maksud e itu bagaimana mbak?”
- Peneliti : “Jadi gini pak, kan sebelum terrealisasinya pembiayaan LASISMA, pada saat DIKDAS ketiga calon Mitra diberikan pemahaman yang mana salah satunya tentang sistem tanggung renteng, sistem tanggung renteng itu bila ada salah satu anggota kelompok LASISMA tidak bisa bayar pada saat angsuran maka anggota kelompoknya menalangi atau menanggung bersama-sama”.
- Informan : “Oo berarti itu pinjamannya atas nama kelompok ya mbak, bukan atas nama individu”
- Peneliti : “Iya, pak”
- Informan : “Jadi gini mbak, tanggung renteng itu sifatnya komitmen yang dibangun antara kelompok pembiayaan dengan BMT NU mbak, kalau antar anggota kelompok berarti itu sifatnya bentuk taawun”
- Peneliti : “Kalau tanggung renteng berdasarkan fiqih muamalah itu menggunakan akad apa pak, kalo menurut bapak apakah itu bisa diikutkan dengan akad kafalah?”
- Informan : “Lebih sesuainya itu menggunakan akad dhamman karena di situ kasusnya menanggung hutang orang lain”
- Peneliti : “Tapi pak, di dalam buku materi kuliah fiqih muamalah tidak menyebutkan istilah akad dhamman pak, tetapi menyebutkan kafalah, soalnya berdasarkan referensi yang saya baca kafalah dibagi tiga : kafalah bid-dayn’, kafalah bil-ain dan kafalah bil-badan, apakah boleh pak jika seandainya sistem tanggung renteng itu saya ikutkan akad kafalah bid-bayn?”
- Informan : “Ya tidak apa-apa mbak Mahasiswi kan bebas to mbak, yang penting pada saat sidang nanti bisa menguatkan argumennya, soalnya kan di dalam materi kuliah memang biasanya membahas yang lebih umum itu kafalah jadi kafalah itu ada pembagiannya seperti yang mbak katakana tadi, tapi kalo di kitab-kitab fiqih murni menyebutnya dhamman”.
- Peneliti : “Kalau untuk rukun-rukun dan syarat-syarat serta ketentuannya bagaimana pak?”
- Informan : “Ya itu mbak, kalau untuk rukun-rukunnya sama mbak, hanya penyebutannya yang beda, jadi nanti kalo mbak menggunakan istilah kafalah bid-dayn berarti nanti penyebutannya menggunakan kafil, kalo dhamman berarti ya dhammin, gitu mbak”
- Peneliti : “Lebih jelasnya lagi bagaimana pak?”
- Informan : “Rukun kafalah atau dhamman itu kan ada kafil/dhamin sebagai pihak yang menanggung, ada makful anhu/madmun anhu yaitu pihak yang ditanggung, ada makful lah madmun lah yaitu pihak yang memberikan tanggungan berupa hutang tadi, ada makful/madmun yaitu barang yang ditanggung dan sighth yaitu kesepakatan atau komitmen yang diucapkan”.
- Peneliti : “Pak, berarti BMT NU itu sebagai makful lah, kelompok/organisasi sebagai kafil, anggota kelompok sebagai makful anhu, makful itu hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti itu sighth ya pak?”

- Informan : “Iya benar mbak, dan coba nanti kamu cek apakah si dhamin/kafil itu boleh meminta ijol atau rujuk kepada pihak yang ditanggung, soalnya saya tidak sempet membuka referensi di kitab, jadi nanti kamu cari sendiri jawabannya”.
- Peneliti : “Baik pak, mohon maaf pak, saya minta izin ke bapak misalkan nanti saya tetap menggunakan istilah kafalah untuk kafalah bid-dayn yang cocok dengan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA di penelitian skripsi saya, apakah boleh pak, tetapi untuk informan tetap menggunakan nama bapak, apakah bapak mengizinkan?”
- Informan : “iya gak apa-apa tapi nanti kamu konsultasikan dulu dengan dosen pembimbing, dan cobak cek ulang lagi di referensi”.
- Peneliti : “Iya pak, terimakasih banyak atas ilmu yang bapak sampaikan dan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya telah mengganggu waktu bapak”
- Informan : “Oo tidak mengganggu kok, saya senang bisa membantu kamu”
- Peneliti : “Baik pak, nanti kalo ada kesempatan insyaallah saya silaturahmi ke sini?”
- Informan : “Iya mbak, nanti kalo ada yang perlu ditanyakan bisa sambung lewat WhatsApp”
- Peneliti : “Baik pak, terimakasih banyak, saya pamit dulu assalamualaikum”
- Informan : “Walaikumsalam warahmah”

HASIL WAWANCARA 6


- Nama** : **Gigih Adji Hisyam Bayu**
- Asal** : **Gumirih, Banyuwangi**
- Usia** : **25 Tahun**
- Jabatan** : **Mahasantri Ma’had Aly Darussalam Blokagung**
- Peneliti : “Assalamualaikum “
- Informan : “Walaikumsalam”
- Peneliti : “Mohon maaf, mengganggu waktu bapak”
- Informan : “Iya santai saja, ada yang bisa saya bantu?”
- Peneliti : “Bagaimana konsepnya jaminan menanggung hak orang lain dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) berdasarkan perspektif fiqih muamalah?”
- Informan : “Kalau menurut saya, kafalah itu jaminan menanggung hak orang lain, bisa barang atau perkara lain yang berhak untuk dihadirkan, Adapun Kafalah terbagi menjadi 3 macam yaitu kafalah bid-dayn, kafalah bil-ain dan kafalah bil-badan
- Peneliti : “Jadi Kafalah bid-dayn yang sesuai dengan kasus yang saya teliti yaitu tanggung renteng dalam hutang orang lain itu bagaimana pak?”
- Informan : “Nah gambaran dari kafalah hutang yaitu Zaid itu memiliki hutang kepada umar 100 dinar, nah kemudian Bakar berkata kepada Zaid kemudian bakar menanggung utang Umar kepada Zaid tersebut itu tadi, Bakar berkata "nah, aku menanggung kepadamu atas hutang Umar, artinya saya akan menyuruh Umar menanggung kepada mu atas Umar, ini bisa jadi artinya "saya yang membayarnya ataupun saya yang ngoprak-ngoprak umar untuk bayar hutang neng zaid”. Jadi dalam kasusnya sampean itu tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA tadi itu sesuai dengan kafalah hutang, karena disitu kan kelompok menanggung hak tanggungan orang lain maksudnya ya anggota dari kelompok tadi jika ada yang tunggakan berarti kelompok

- menalangi dulu anggotanya, karena kan pada saat DIKDAS (Pendidikan Dasar) ketiga sudah disepakati adanya sistem tanggung renteng dan seluruh anggota kelompok berkomitmen dan sepakat”.
- Peneliti : “Apakah sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA sudah sesuai dengan perspektif fiqih muamalah pak?”
- Informan : “Nah berdasarkan itu, maka untuk mengetahui hukum tanggung renteng hutang itu apakah sesuai perspektif muamalah atau tidak ya kita lihat dulu dan kita cocokan rukun-rukun, syarat dan ketentuannya?”
- Peneliti : “Apa saja syarat-syarat dan ketentuan orang yang menjamin itu?”
- Informan : “Orang yang menanggung itu harus ahli tabarru', ahli tabarru' itu orang yang sudah baligh, berakal dan pintar, orang pintar itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. maka tidak boleh anak kecil, maupun orang gila, atau orang yang sedang dimahjur, atau ditahan hartanya itu untuk menjadi penanggung. Syarat orang yang menanggung itu harus suka rela, tidak boleh ada paksaan. Ketiga yaitu si *kafil* harus mendapatkan izin dari orang yang ditanggung seperti itu, ataupun wali dari yang ditanggung, ketika si *makful* itu masih kecil, dan ini berlaku untuk *kafalah badan* Keempat yaitu dia harus mampu untuk mengembalikan barang yang dia tanggung jadi semisal menanggung hutang berarti dia harus bisa mengembalikan hutang tersebut atau pun menyuruh orang yang memiliki hutang untuk membayar kepada si penghutang. intinya qodir harus mampu. Kelima dia harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya, artinya harus mengetahui orang yang menghutangi ngeten "jadi dalam kasus ini, dia harus tau bahwa dia harus mengembalikan barang atau yang dia tanggung adalah barang milik bank. Tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada orang yang ditanggung ataupun pihak yang menghutangi ketika dhammannya berupa *kafalah bi-dayn* seperti itu.
- Peneliti : “Apakah di dalam hutang yang ditanggung terdapat batasaan-batasannya?”
- Informan : “Tentunya ya ada mbak, berupa syarat-syarat perkara yang ditanggung berupa hutang, yaitu yang Yang pertama hutang itu harus benar-benar ada, artinya memang benar-benar berlaku orang yang memiliki hutang itu tidak bisa, tidak mampu untuk, memotong sepihak seperti itu. Kedua jumlah hutangnya harus diketahui oleh orang. Ketiga hutangnya harus tertentu, khusus tidak boleh menanggung barang yang masih memiliki kemungkinan ada 1 orang memiliki 2 hutang, "sampean pokok mau menanggung itu tidak boleh, harus khusus seng ditanggung seng ndi, genah, nanggung hutangmu seng neng bank, ogak seng neng koncomu, lah iku contoh seng genah.
- Peneliti : ”Rukun-rukunnya harus ada siapa saja?”
- Informan : Orang yang menanggung/menjamin (*dhamin/kafil*), orang yang ditanggung (*madmun anhu/makful anhu*), barang yang ditanggung (*madmun bih/makful*), orang yang memberikan tanggungan (*madmun lah/makful lah*) dan sighth ataupun ucapan akad.
- Peneliti : “Apakah boleh, orang yang menalangi hutang orang lain kemudian meminta ganti atau ijol?”
- Informan : “la kasusnya ketika seseorang kafil atau penanggung itu membayar hutang kepada pemilik hutang atau pihak yang memberikan hutang maka bolehkan orang yang si dhamin tadi/orang yang menanggung tadi meminta rujuk ataupun ganti rugi, meminta ijol, meminta ganti pada orang yang ditanggung. Di sini terbagi menjadi 5 perincian : Pertama perincian itu boleh bagi kafil atau penanggung itu untuk meminta ganti kepada orang yang

ditanggung yaitu ketika orang yang ditanggung itu menanggung hutangnya dengan izin dari orang yang ditanggung dan membayar atau memberi hutangnya dengan izin dari orang yang ditanggung. Kedua yaitu ketika seorang dhamin itu menanggung hutang dari yang ditanggung dengan izinnya yang ditanggung dan memberikannya dengan tanpa izin dari yang ditanggung menurut qaul ahsah, karena sesungguhnya ini didasarkan pada saat ketika orang yang mau ditanggung hutangnya itu mau memberikan izin kepada si penanggung itu juga berarti otomatis melegalkan si penanggung atau pun memberikan izin si penanggung untuk membayar hutang. Ketiga yaitu ketika si kafil itu menanggung dengan tanpa izinnya madmun atau orang yang ditanggung dan mengembalikan dengan izinnya yang ditanggung tapi dengan syarat kamu harus menggantinya lo ya, kamu harus ganti rugi ya besok, sekarang tak bayarkan dulu tanggungannya seperti itu. Dua masalah yg tadi si kafil tidak boleh meminta ganti kepada makful yaitu ketika si kafil itu menanggung hutangnya orang lain dengan tanpa izinnya orang lain tersebut dan membayarnya juga dengan tanpa izinnya. pokok si pemilik hutang itu nggak ngerti blas wes lek hutang kui wes ditanggung atau hutange wes dibayarkan, lah maka itu si penanggung malah tidak boleh meminta ganti rugi. Dan yang kedua ketika kafil menanggung hutang orang lain dengan tanpa izinnya dan dia membayar dengan izinnya dan tidak menyaratkan dalam pembayaran tersebut adanya ganti rugi seperti itu nah pun niku masalah kafalah ain/bai'i".

Peneliti
Informan

: "Terimakasih banyak atas waktu dan ilmunya"
: "sama-sama mbak, senang bisa membantu"



Lampiran 3 Triangulasi Sumber

TRIANGULASI SUMBER 2, 3, 4

Nama	: Candila
Asal	: Benculuk, Cluring, Banyuwangi
Usia	: 43 Tahun
Jabatan	: Anggota FORSA BMT NU Cluring Banyuwangi
Peneliti	: “Apakah ibu kenal dengan informan?”
Informan	: “Iya mbak, saya kenal”.
Peneliti	: “Berdasarkan pengetahuan anda, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pertemuan FORSA BMT NU?”
Informan	: “Biasanya kalo pertemuan FORSA, tandanya datang waktu angsuran atau setoran cicilan ke BMT, tapi kegiatannya tidak hanya setor cicilan aja mbak, tapi ada doa bersama, baca sholawat gitu”.
Peneliti	: “Apakah di dalam kelompok FORSA ibu’ pernah ada yang terjadi tunggakan?”.
Informan	: “Pernah ada mbak”.
Peneliti	: “Bagaimana tindakan kelompok and jika ada yang tunggakan?”
Informan	: Semisal dalam angsuran itu ada yang tidak hadir dan tidak bayar saat perkumpulan, maka anggota yang lain itu harus tanggung renteng. Artinya ya harus bayarin dulu oleh anggota yang lain. Baru jika mitra itu tidak membayar angsuran secara terus-menerus. Anggota lain pasti tidak akan mau terus-terusan tanggung renteng gitu mbak. Jadi saya langsung mendatangi rumahnya untuk menanyakan alasan mengapa tidak membayar angsuran secara terus-menerus ini. Sampai kapan pun pasti saya akan menagihnya karena itu hutang yang harus dibayar.
Peneliti	: “Kalau berdasarkan pemaham anda, tanggung renteng itu apa?”
Informan	: “Sistem tanggung renteng menurut pemahamanku yakni sistem tanggung renteng merupakan sebuah solusi di mana sebuah perbankan mengatasi adanya tunggakan pada angsuran nasabah, tetapi dilain sisi ada pembebanan disuatu kelompok yang dimana harus berkorban demi anggota kelompoknya”.
Peneliti	: “Apakah dikelompok anda setuju dengan adanya sistem tanggung renteng”.
Informan	: “Pada saat DIKDAS ketiga sebelum pencairan, sebenarnya kita diberi pemahaman oleh pihak BMT salah satunya tentang tanggung renteng itu mbak, artinya kelompok pada saat itu sepakat jika suatu saat ada yang tunggakan maka kelompok tanggung renteng, mungki bagi anggota yang ditalangi merasa oke-oke aja soalnya terbantu dan tertolongi oleh kelompok, tapi kalo tanggung renteng terjadi terus-terusan kelompok merasa terbebani mbak .

TRIANGULASI SUMBER 5, 6

Nama : Farid Muhajir
Asal : Siliragung, Banyuwangi
Usia : 23 Tahun
Jabatan : Ketua MUFADA (Musyawarah Fathul Muin dan Fathul Qarib Darussalam)

Peneliti : “Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya sebentar”

Informan : “Walaikumsalam, iya ada perlu apa”

Peneliti : “Saya mau tanya pak, berdasarkan contoh kasus BMT NU atau koperasi memberikan pinjaman pembiayaan kepada kelompok yang terdiri dari 5 anggota dengan kesepakatan pada saat jatuh tempo angsuran dari masing-masing anggota kelompok tersebut harus tertib dalam membayar angsuran hutang. akan tetapi bila ada salah satu anggota yang terjadi tunggakan hutang, maka kelompok menanggung secara bersama-sama atau iuran bersama (tanggung renteng) untuk membantu membayarkan angsuran hutang dari anggotanya yang terjadi tunggakan tersebut. Jadi pada kasus di kBMT tersebut menurut bapak lebih cocok menggunakan akad apa?”

Informan : “Akadnya Lebih dekat di statuskan akad Qard (hutang)”

Peneliti : “Mohon maaf pak, memang ini pembiayaannya terjadi pada qard atau Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), tapi untuk kasus tanggung renteng (menanggung hutang orang lain secara bersama-sama) itu termasuk akad apa pak?”

Informan : “Kalo penanggungan antara 5 orang ketika ada salah satu yang tidak bayar maka akadnya bisa dilarikan ke akad dhamman, bisa memang. jadi berangkatnya akadnya akad qard yaitu untuk hutang kemudian didhammani diakadi dhamman oleh sebagian teman itu”

Peneliti : “Apa saja ketentuan syarat-syaratnya pak?”

Informan : “Kalo terkait syarat dan rukun dhamman, prakteknya kan ngeten. dhamman itu kalo diklasifikasi ada dhamman dayn, dhammanul ain, atau dhammanul abdan. Dhamman dayn itu berarti yang kita masukkan dalam kasus ini. kemudian ada dhammanul ain dan dhammanul badan itu kalo istilah di fathul qarib itu diistilahkan pake kafalah. nah kalo dhammanul dayn jadikan akad menyanggupi penjaminan hutang, kesanggupan atau kesanggupan menjamin hak atas hutang yang menjadi tanggungan orang lain. jadi kalo dimasukkan ke dalam kasus orang yang berhutang itu mempunyai tanggungan membayar hutang kepada BMT, atau angsuran tiap bulannya lah. tapi ada orang lain yang menjamin. hla rukun dhamman atau struktur dalam akad dhamman dayn itu pertama ada dhamin, madmun lah, madmun anhu, madmun bihi dan sigat. secara rukun ada 5 : dhamin yang pertama yaitu orang yang menanggung atau yang menyanggupi pembayaran hutang, berarti teman-teman orang yang tadi itu namanya dhamin. nah kalo dhamin syaratnya harus mutlakut thasyaruf seperti syarat orang yang menjual itu yang membeli barang itu syaratnya dhamin. kalo madmun lah itu pemilik hutang ada yang namanya madmun anhu (orang yg memiliki hutang) ada madmun bih (hutangnya) ada lagi sigat”.

Peneliti : “Pak, misalkan kasus ini dimasukkan ke kafalah bil mal bid-dayn bisa gak pak. karena di dalam materi mata kuliah adanya membahas kafalah (kafalah

bil-ain, kafalah bil-badan dan kafalah bid-dayn), sedangkan di kitab² fiqh murni menyebutkan dhamman”.

Informan : “Bisa, bisa diartikan kafalatul ain, kafalatul dayn bisa, tapi yang kalo di dalam kitab fiqh biasanya diistilahkan pake kafalah yang dhammanul abdan tapi kalo dhammanul ain biasanya dikatakan dengan dhamman, bisa sebenarnya. artinya kafalah yang dimaksud dalam buku-buku kuliah itu kafalah bi makna lughot bukan kafalah bi makna syar'i atau bukan kafalah bi makna istilah sehingga bisa, kafalah kan artinya menanggung atau menjamin. Mungkin yang menjadi poinnya hutang tapi harus disyaratkan harus adanya dhamman seperti itu, jadi "saya mau menghutangi anda dengan syarat anda harus dhamman, ada orang lain yang mendhamman. dalam pihak bank juga seperti itu tapi dengan catatan hutangmu ini ada yang mendhamman. tapi nanti gini, tapi kalo istilahnya tidak pake dhamman bid dayn berarti rukun²nya tidak pake dhamin madmun anhu ila akhirihi tapi pake kafil, makful ila akhirihi”

Peneliti : “Berarti untuk rukun² dhamman dengan kafalah itu sama pak?”

Informan : “Sama, tapi hanya namanya sama tapi istilahnya beda ngoten, artinya yang dimaksud kafalah secara lughot itu sama semua artinya menanggung, jadi nanti dhammin kalo di dalam kitab fiqh tapi kalo kita pake nama kafalah berarti pake kafil, dhaminnya dinamakan kafil, jadi dalam lingkup dhamman bil ain dan dhamman bid dayn”

Peneliti : “Terus pak, untuk uang yg menjadi talangan itu apakah boleh dirujuk kembali, artinya penanggung apakah boleh minta ijol kepada orang yg ditanggung”

Informan : “Boleh, makanya kan nanti yang perlu dibahas mestinya kan terkait syarat² dari per rukun² itu. syarat dari pihak madmun anhu pertama kan harus ada kerelaan, artinya rela bahwa ketika orang lain yang menanggung atau temannya yang menanggung, itu ulama' sepakat memang boleh rujuk. kalo terkait ketidak ridhoan andaikan sebenarnya madmun anhu atau orang yang memberi hutang itu enggak setuju ketika dibayarkan oleh orang lain maka terjadi khilaf perselisihan antara ulama', pertama tidak boleh rujuk, yang kedua pendapat versi yang kedua boleh rujuk alasan yang tidak boleh rujuk itu tadi karena kewajiban pembayaran ini konsekuensi dari akad dhamman sehingga dhamman tidak dikonfirmasi oleh madmun anhu sehingga pembayaran yang dilakukan dhamin menjadi resiko yang ditanggung sendiri dengan artian ketika tidak ada izin dari madmun anhu maka itu kan resiko ditanggung dhamin dalam artian yo wes berarti memang ser membayar dewe, akadnya kan nanti bisa ibra' atau qodo'ul daynul ghair ila akhirihi, kalo versi kedua boleh rujuk sebab pembayaran itu yang menjadi tujuan dalam akad dhamman sehingga dikonfirmasi atau tidak madmun anhu tetap boleh”.

Peneliti :”Terimakasih banyak pak atas waktu dan ilmunya”

Informan :”Iya mbak, sama-sama”



Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP : 0819 1366 8881
0878 0550 8881
e-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/099/KSPPS/BMT NU/III/2023
Lamp. : -0-
Perihal : **Pemberitahuan Ijin penelitian**

Sumenep, 11 Maret 2023

Kepada Yang terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam
Blokagung – Banyuwangi 68491

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Nomor. 31.5/59.30/FEBI,IAIDA/C.3/II/2023 Tanggal, 27 Februari 2023. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi kepada :


Nama	: Hikmah Nur Iza
NIM	: 19131110024
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi dengan Judul penelitiannya "implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) Dalam prespektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi"

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka diharapkan kerja sama bapak/ibu pimpinan Institut Agama Islam Darussalam agar peserta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris,

SUDAHRI ARIFANDY
NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth. -

- Manager Area Banyuwangi 2 untuk ditindak lanjuti
- Kepala Cabang Cluring Banyuwangi untuk dilaksanakan



Plagiarism Detector v. 2129 - Originality Report 6/6/2023 10:44:07 AM

Analyzed document: Hikmah Nur Izza Esy'19.docx Licensed to: Aster Putra


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check


TEE and encoding: DocX n/a

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 49

8%	1846	1. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/download/84/74
7%	1677	2. https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/14148/1/Zahratul Mahfudhah, 170603254, FEBI, PS 082366725495.pdf
6%	1657	3. https://core.ac.uk/download/pdf/293467976.pdf

Processed resources details: 65 - Ok / 24 - Failed

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	--	---	---

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

- Status: Analyzer **On** Normalizer **On** character similarity set to **100%**
- Detected UniCode contamination percent: **0%** with limit of: 4%
- Document not normalized: percent not reached 5%
- All suspicious symbols will be marked in purple color: [Abcd...](#)



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
IAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HIKMAH NUR IZZA
NIM/NIMKO : 19131110024
PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	17-11-2022	ACC Judul Skripsi		
2	08-12-2022	Outline proposal Skripsi		
3	27-12-2022	Bab I		
4	19-01-2023	Bab II dan Bab III		
5	24-01-2023	ACC Sempro		
6	24-05-2023	Bab IV, Bab V & Bab VI		
7	27-05-2023	ACC Sidang Skripsi		

Mulai Bimbingan : 17 November 2022
Batas Akhir Bimbingan : 27 Mei 2023

Blokagung, 08 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

(...IAIDANA ALMAS AZHAR, M.Pd.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
IAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.co

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama : HIKMAH NUR IZZA
NIM : 19131110024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG JAWAB
PADA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH
(LASISMA) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DI BMT NU JAWAI TIMUR CABANG CLURING BANYUWANGI

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari *Senin*... tanggal *12* Juni 2023.

Blokagung, *20 Juni*..... 2023

Mengetahui,

Pembimbing

(*Indana Almas Azhar*)

Dekan



Dr. Lely Ana Perawati E, SE, MH., MM., CRA., CRP.†
NIDN. 2125027901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hikmah Nur Izza
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 08 April 2000
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/19131110024
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama : Islam
Alamat : RT, 003/ RW, 006, Sumberejo, Ambulu,
Jember, Jawa Timur, Indonesia

Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2004	2006	TK Al-Hidayah 76 Ambulu Jember	-
SD/MI	2006	2013	Mima 26 Al-Falah Ambulu Jember	-
SMP/MTs	2013	2016	MTs Al-Amien Sabrang Ambulu Jember	-
SMA/MA	2016	2019	MA Al-Amien Sabrang Ambulu Jember	Jurusan IPS
S1	2019	2023	Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah

Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Madrasah
Ula	2013	2016	Madrasah Diniyah Manba'ul Ulum di PP. Al-Amien Kebonsari Sabrang Ambulu Jember
Wustho	2016	2019	Madrasah Diniyah Manba'ul Ulum di PP. Al-Amien Kebonsari Sabrang Ambulu Jember
Ula	2019	2020	Madrasah Diniyah Al-Amiriyah di PP. Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi
Wustho	2020	2022	Madrasah Diniyah Al-Amiriyah di PP. Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi
Ulya	2022	Sekarang	Madrasah Diniyah Al-Amiriyah di PP. Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi

Banyuwangi, 27 Mei 2023

Hikmah Nur Izza